

**PRAKTIK BARTER DI PASAR TRADISIONAL DALAM PRESPEKTIF
IMAM AL GHAZALI : STUDI PERILAKU PEDAGANG DI PASAR
SEMPOLAN KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh:

HIDAYATUL LATIFAH

NIM: E20182148

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JULI 2022

**ANALISIS KESALAHAN SISWA DALAM MEMECAHKAN
MASALAH STATISTIKA BERDASARKAN GAYA KOGNITIF
SISWA KELAS VIII SMPN 4 JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Program Studi Tadris Matematika

Oleh:

**Diah Ayu Lestari
NIM : T20187065**

UIN

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**Dr. Indah Wahyuni, M.Pd.
NIP. 198003062011012009**

**ANALISIS KESALAHAN SISWA DALAM MEMECAHKAN
MASALAH STATISTIKA BERDASARKAN GAYA KOGNITIF
SISWA KELAS VIII SMPN 4 JEMBER**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Program Studi Tadris Matematika

**Hari: Selasa
Tanggal: 28 Juni 2022**

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Fikri Aproxono, M.Pd.
NIDN. 2001048802

Anas Ma'ruf Annizar, M.Pd.
NIP. 199402162019031008

Anggota:

1. Dr. Arif Djunaidi, M.Pd.
2. Dr. Indah Wahyuni, M.Pd.

Menyetujui

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan



Prof. Dr. Hj. Mukni'ah, M.Pd.I.
NIP. 1964051114999032001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa ayat 29)¹



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta:Syamil Qur'an, 2007).

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah kehadiran-Mu Ya Allah untuk menyelesaikan masa studi di Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta Bapak Muhammadiyah Zaini dan Ibuk Elly Ekawati, yang telah mendo'akanku, membimbingku, memberikan kasih sayang tak terhingga, serta dukungan moral maupun materi untuk keberhasilanku.
2. Kepada seluruh keluarga Bani Musarif yang senantiasa selalu memberi dukungan untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Kepada Dewi Hariyanti, S.pd, Ahmad Fatoni, Str.Pt selaku support sistem saya.
4. Kepada sahabat-sahabatiku Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN KHAS Jember Rayon FEBI.
5. Kepada teman-teman Himpunan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah (HMPS ES) 2019-2020.
6. Kepada teman-teman DEMA-F UIN KHAS Jember.
7. Kepada teman-teman Ekonomi Syariah 03 A'18 tercinta.
8. Kepada seluruh warga program studi Ekonomi Syariah.
9. Almamaterku UIN KHAS Jember.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis kepada Allah yang maha segalanya, sang pencipta seluruh alam semesta yang senantiasa memberikan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang, serta menciptakan sumber peradaban yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat alam semesta.

Selesainya penyusunan karya ilmiah ini tidak terlepas dari keterlibatan pihak-pihak baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, sebagai bentuk penghargaan, penulis mengucapkan terima kasih banyak yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M, selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan fasilitas selama berada di UIN Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menyetujui hasil skripsi ini.
3. Bapak M.F Hidayatullah, M.H.I, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah FEBI UIN KHAS Jember yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menyetujui hasil skripsi ini.

4. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan demi selesainya penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Aries Wahono, S.Sos selaku kepala Pasar Sempolan beserta staff Lainnya, dan para pedagang di Pasar Sempolan.
7. Tim penguji Skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari harapan yang sempurna, pasti selalu ada kekurangan di dalamnya. Namun walaupun dengan waktu yang sangat terbatas penulis mencoba untuk menyusunnya berdasarkan kemampuan yang ada dan untuk menyempurnakannya tentu tidak lepas dari kritikan dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya berharap Ridho Allah SWT, semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan barokah di dunia dan akhirat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amiin Allahumma Amiin.

Jember, 27 Maret 2022

Hidayatul latifah
NIM. E20182148

ABSTRAK

Hidayatul latifah, Abdul Rokhim, 2022 : *Praktik Barter di Pasar Tradisional Dalam Prespektif Imam Al-Ghazali: Studi Perilaku Pedagang di Pasar Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember.*

Barter adalah suatu sistem tukar menukar antar barang, atau bisa juga disebut sistem tukar menukar innatural. Kegiatan barter ini adalah suatu kegiatan ekonomi yang sangat sederhana, sehingga mampu dilakukan oleh kebanyakan orang.

Fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana praktik barter yang dilakukan di pasar tradisional Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember ? (2) Bagaimana pandangan Imam Al- Ghazali pada praktik barter di Pasar Tradisional Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember ?

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk menjelaskan praktik barter yang dilakukan atau yang terjadi di pasar Tradisional Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember. (2) Untuk menjelaskan pandangan Imam Al-Ghazali terkait praktik barter yang terjadi di Pasar tradisional Sempolan Kabupaten Jember.

Metode penelitian melibatkan beberapa komponen diantaranya pendekatan dan jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, lokasi penelitian berada di Jalan. PB Sudirman no.118 Desa Sempolan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur, sedangkan sumber data yang ingin diperoleh dari pengumpulan-pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam metode analisis data yakni dengan cara pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan yakni praktik barter yang dilakukan oleh pedagang yaitu tukar-menukar antar barang, dimana barang yang akan ditukar kualitasnya harus sama dengan barang yang akan ditukarkan, pedagang juga menggunakan nominal uang sebagai tolak ukur dalam melakukan barter, jadi dalam hal ini tidak ada salah satu pihak yang dirugikan, dari pandangan imam Al-Ghazali pun memperbolehkan hal tersebut dikarenakan sudah jelas tolak ukur yang digunakan, dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Kata Kunci: *Barter, Pasar Tradisional, Imam Al-Ghazali*

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	29
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	45


B. Lokasi Penelitian	46
C. Subyek Penelitian	46
D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Analisis Data.....	49
F. Keabsahan Data	52
G. Tahap - Tahap Penelitian.....	52
BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	56
B. Penyajian dan Analisis Data	61
C. Pembahasan Temuan	69
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran-saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	23



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Pernyataan Keaslian Tulisan

Lampiran 2 : Matrik Penelitian

Lampiran 3 : Pedoman Penelitian

Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 5 : Surat Selesai Penelitian Skripsi

Lampiran 6 : Jurnal Kegiatan Penelitian

Lampiran 7 : Dokumentasi

Lampiran 8.: Biodata Penulis



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam aspek kehidupan tidak terlepas dari yang namanya ekonomi, dalam transaksi jual beli kita mengenal dengan suatu tempat yang bernama pasar. Pasar secara sederhana diartikan sebagai tempat, wadah, ataupun bisa diartikan dengan media individu, kelompok dalam beraktifitas jual beli, secara garis besar kita mengenal dengan yang namanya pasar tradisional dan modern. Pasar modern adalah salah satu jenis pasar yang mana dalam transaksi jual beli tidak dapat melakukan tranakti tawar- menawar,namun lain hal nya dengan pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan salah satu fasilitas umum yang keberadaannya sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya untuk memenuhi salah satu kebutuhan pokok manusia, yaitu dalam pangan dan sandang. Di tengah pembangunan bangsa Indonesia yang lebih berpihak pada pelaku usaha menengah ke bawah, peran pasar tradisional sangatlah penting. Agama Islam mengatur interaksi sesama dalam melakukan kegiatan muamalah yang mana muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.² Jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang atau sesuatu memberi manfaat bagi pelakunya, dalam ajaran agama islam jual beli merupakan bagian dari muamalah sehingga tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah

² Andul Rahman Ghazili, dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 3.

dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Maksud dari arti ayat tersebut adalah Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.³

Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia mulai melakukan pertukaran barang barang antara satu dan lainnya yang kebetulan saling membutuhkan (*double coincidence*), system ini dikenal dengan dengan barter⁴. Tindakan berupa interaksi ataupun transaksi yang senantiasa meningkat (*inceremental*) dan terus menerus serta dilakukam yaitu transaksi barter antar sesama pedagang maupun pedagang dan pembeli. Kegiatan yang masih sering terjadi di pasar Tradisional Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember yaitu menciptakan hubungan baik antar sesama pedagang maupun pembeli dan dalam menawarkan barang yang akan di barterkan tidak bertele-tele ataupun melebihi lebihkan.

Pada era modern seperti sekarang ini ada uang sebagai alat tukar untuk menjalankan transaksi, jadi tentunya tidaklah sulit lagi karena sudah tersedia alat untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi relitanya, khususnya di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember terdapat beberapa

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta:Syamil Qur'an, 2007), hlm 47.

⁴ Rimsky K. Judiseno, *Sistem Moneter dan Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm, 4.

pedagang ataupun pembeli yang menerapkan sistem barter tetapi uang tetap digunakan sebagai standar nilai. Seperti menukarkan antara beras hasil panen dengan perabotan rumah tangga, terkadang ada juga yang menukarkan barang dengan barang yang dibutuhkan oleh para pembeli ataupun pedagang antar pedagang yang berada di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember.⁵ Barter dalam Islam hukumnya boleh dilakukan namun harus sesuai dengan syariat. Untuk memenuhi kebutuhan, orang atau kelompok orang membutuhkan pihak lain yang dihasilkan oleh pihak lain. Salah satu syarat utama terjadinya barter adalah, bahwa orang yang akan melakukan transaksi atau tukar menukar barang, mereka saling membutuhkan barang tersebut.

Mengenai pembahasan tentang barter terdapat beberapa ulama yang memiliki pendapat yakni Ulama Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ahmad, Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i, namun pembahasan para imam tidak se rinci Imam Al-Ghazali, maka dari itu peneliti menggunakan Imam Al-Ghazali sebagai rujukan terkait penitlitan peneliti. Al-Ghazali mengenai barter yaitu pertukaran barang dan barang cukup mendalam, hal ini tampak dari penjelasannya mengenai pertukaran kunyit dan unta. Tidak ada kesamaan antara keduanya yang memungkinkan untuk menentukan jumlah yang sama menyangkut berat dan bentuk. Artinya kedua barang ini tidak bisa diperbandingkan secara langsung. Oleh karena itu, ia menganggap sebagai suatu hal yang sulit ketika menerapkan barter. Beberapa kendala barter oleh Al-Ghazali dijelaskan sebagai berikut:

⁵ Kepala Pasar, *Observasi Pasar Sempolan*, 17 Maret 2022.

1. Kurang memiliki angka penyebut yang sama (*lack of common demoninator*)
2. Barang tidak dapat dibagi-bagi (*indisibility of goods*)
3. Keharusan adanya dua keinginan yang sama (*double coincidence of wants*)

Adanya beberapa problem barter di atas meyakinkan Al-Ghazali akan pentingnya mata uang sebagai alat tukar.

Uang yang Tidak Bermanfaat dan Penimbunan Bertentangan dengan Hukum Ilahi.

Al- Ghazali memandang bahwa uang dapat memiliki nilai jika digunakan dalam suatu pertukaran. Ia juga menegaskan bahwa uang tidak diinginkan karena uang itu sendiri. Lebih jauh, Al-Ghazali menyatakan bahwa tujuan satu-satunya dari emas dan perak adalah untuk dipergunakan sebagai uang (dinar dan dirham)⁶. Dengan adanya uang, tukar menukar akan menjadi mudah dilakukan kalau dibandingkan kegiatan perdagangan dengan menggunakan barter. Untuk membeli kebutuhan berbagai jenis barang yang ingin diperoleh seseorang, maka akan dengan mudah memperolehnya apabila ia memiliki cukup uang untuk membelinya kebutuhan tersebut, barang barang yang diinginkan bisa dengan mudah didapatkan dengan uang yang dimilikinya. Kegiatan tukar-menukar penerapannya lebih rumit didalam perdagangan secara barter. Kegiatan tukar-menukar biasanya sering kita jumpai di pasar- pasar tradisional. Dalam perekonomian, tempat pertemuan penjual dan pembeli (permintaan dan penawaran) untuk melakukan transaksi

⁶ Pada zaman Rasulullah SAW, 1 dinar yang beredar beratnya adalah 4,25 gram terdiri dari emas sedangkan 1 dirham beratnya adalah 3.98 gram perak. Lihat pada Tarek al-Diwany, *The Problem With Interest; sistem bunga dan permasalahannya* (Jakarta: Akbar Media Eka Saana, 2005), 222

seringkali diartikan sebagai pasar.

Pasar Tradisional Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember merupakan pasar yang beroperasi mulai pukul 01.00 WIB – 17.00 WIB. Meskipun pasar ini paar desa kan tetapi, tidak menjadi halangan bagi masyarakat yang berdomisili luar desa untuk menjalankan aktivitas perekonomiannya⁷. Karena letak pasar berada bersebelahan dengan jalan raya utama atau jalan utama penghubung Jember Banyuwangi. Pasar sempolan memiliki 168 pedagang, kegiatan barter masih sering di jumpai di Pasar Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember, wawancara yang saya dapatkan yakni terdapat beberapa pedagang yang masih melakukan sistem barter diantaranya, pedagang perabotan, toko peracangan, namun yang paling sering melakukan barter yakni toko peacangan, dikarenakan toko peracangan yang juga membutuhkan barang untuk di jual. Peracangan pun bermacam-macam yakni peracangan ikan asin atau hasil ikan laut, ada khusus peracangan sembako saja, dan juga peracangan khusus makanan ringan cemilan, dan lain sebagainya, pasar Sempolan terdapat 2 toko perabotan dan setelah peneliti wawancara, toko tersebut menerima adanya barter. Salah satu contoh si A penjual perabotan rumah tanggal dan si B adalah pembeli yang akan mnukarkan beras miliknya dengan perabotan tersebut, harga beras dari di B adalah Rp. 10.000/kg, sedangkan harga wajandari si A Rp.17.000/biji, kemudian si A memberikan barang dagangan nya namun si B masih menambah dengan jumlah uang sebesar Rp. 7000. Jika ditinjau dari segi

⁷ Observasi Pasar Tradisional Sempolan oktober 2021

perekonomian, sebenarnya masyarakat Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa harus menggunakan barter seperti contoh kejadian tersebut. Barter yang terjadi seperti contoh jelas merugikan salah satu pihak, karena harga yang dijadikan patokan atau sandaran disesuaikan dengan harga masing-masing barang yang akan ditukarkan, jadi terdapat selisih harga dan barang tersebut. Dan juga adanya ketidaksesuaian antara jenis, nilai barang dan harga.

Ulama' Madzhab berbeda pendapat mengenai diperbolehkannya jual beli barter, yaitu:

1. Menurut Ulama Hanafiyah ialah jual beli barang yang ditakar atau ditimbang serta barang yang sejenis seperti emas, perak, gandum, syair, kurma, garam, dan anggur kering. Dengan kata lain jika barang-barang yang sejenis dari barang-barang yang telah disebut di atas seperti gandum dengan gandum ditimbang untuk diperjual belikan dan terdapat tambahan dari salah satunya, itu tidak diperbolehkan apabila hal itu terjadi maka teradilah riba *fadl*.
2. Menurut Imam Maliki beliau hanya mengkhususkan pada makanan pokok. Kerena supaya tidak terjadi penipuan diantara manusia dan dapat saling menjaga, makanan tersebut haruslah menjadi makanan pokok kehidupan manusia, seperti halnya gandum, padi, jagung, dan lain sebagainya
3. Menurut pendapat masyur dari Imam Ahmad dan Abu Hanifah mengkhususkan pada setiap jual beli barang sejenis dan yang ditimbangan.

4. Menurut Imam Syafi'i mengkhhususkannya pada emas dan perak serta makanan meskipun tidak ditimbang.⁸

Bagi imam Al-Ghazali, setiap orang yang berdagang haruslah memiliki ilmu perdagangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Ketiadaan ilmu pada orang yang berdagang dapat mengakibatkan orang tersebut tidak dapat mengevaluasi apakah usaha yang dilakukan benar atau salah dalam pandangan Islam.⁹ Dengan latar belakang di atas maka saya tertarik untuk meneliti hal tersebut yang berjudul **“Praktik Barter Di Pasar Tradisional Dalam Prespektif Imam Al-Ghazali (Studi Perilaku Pedagang Di Pasar Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah ditetapkan diatas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik barter yang dilakukan di pasar tradisional Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana pandangan Imam Al- Ghazali pada praktik barter di Pasar Tradisional Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Hal ini harus mengacu pada masalah-

⁸ Umi Riyanti, *Jual Beli Barter Prespektif Ekonomi Syariah (studi pada masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)*, Palangkaraya: 2016,48

⁹ Suprihatin, dkk. *Analisis Pemikiran Imam Al-Ghazali Mengenai Mekanisma dan Perilaku Pasar*, (Kasaba:Journal Of Islamic Economy 2018) 11

masalah sesuai dengan fokus masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹⁰

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk menjelaskan praktik barter yang dilakukan atau yang terjadi di pasar Tradisional Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember.
2. Untuk menjelaskan pandangan Imam Al-Ghazali terkait praktik barter yang terjadi di Pasar Sempolan Kabupaten Jember

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini berisi tentang kontribusi proses peneliti yang diberikan setelah selesai melaksanakan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Penjabaran tersebut maka tersusunlah manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak, khususnya pihak-pihak yang terlibat dalam proses transaksi jual beli dalam bentuk barter, sehingga penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai praktik jual beli yang menggunakan sistem barter.¹¹

2. Manfaat Praktis

Adapun beberapa manfaat praktis diantaranya :

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pengalaman dan wawasan kepada peneliti

¹⁰ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, Jember: IAIN Jember, 2018), 45

¹¹ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, Jember: IAIN Jember, 2018), 45

tentang apa yang menjadi objek penelitiannya.

b. Bagi Lembaga atau Instansi

Penelitian ini dapat menjadi rujukan atau bahan acuan terkait praktik barter ditinjau dari Imam Al-Ghazali di Pasar Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan, pengetahuan kepada masyarakat terkait prakter barter yang relevan terutama prespektif Imam Al-Ghazali.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti¹².

Definisi istilah juga digunakan sebagai acuan peneliti untuk menghindari adanya kesalahan pengertian dalam menginterpretasikan isi dalam penelitian ini. Oleh sebab itu peneliti perlu adanya penjelasan dan penegasan definisi dari setiap kata-kata yang mendukung judul pada penelitian ini menurut pemahaman peneliti dan dikuatkan dengan sumber dan teori-teori yang ada

Pengertian dari istilah-istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹² Ibid, 45.

1. Barter

Barter ialah suatu sistem menukar barang dengan barang atau juga disebutkan dengan sistem tukar menukar secara innatural¹³. Perekonomian barter merupakan adalah suatu sistem kegiatan ekonomi warga yang mana perdagangan dan produksinya masih sangat sederhana, kegiatan tukar menukar masih terbatas dan jual beli dilakukan dengan cara tukar menukar barang. Barter ialah kegiatan tukar menukar barang tanpa perantara uang. Untuk mendapatkan barang-barang yang tidak dapat mereka produksi sendiri, mereka mencari seseorang untuk menukarkan barang lainnya yang dibutuhkan.

Kesulitan yang dialami oleh masyarakat dalam berbarter adalah kesulitan menemukan orang-orang yang saling membutuhkan dalam waktu bersamaan. Kesulitan itu telah mendorong masyarakat untuk menciptakan kemudahan dalam hal pertukaran, dengan mendapatkan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Sampai saat ini barter masih dipergunakan pada saat terjadinya krisis ekonomi dimana nilai mata uang mengalami devaluasi akibat hiperinflasi.

2. Pasar Tradisional

Pasar Tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung dan juga biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau biasanya disebut dengan gerai dan dasaran

¹³ Khoiruddin, *Pembangunan Masyarakat Tinjauan Aspek : Sosiologi Ekonomi Dan Perencanaan*, (Jogjakarta : Liberty 2019), hlm, 45.

terbuka yang dibuka oleh penjual maupun dari pengelola pasar itu sendiri. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan berupa buah, sayur, ikan, telur, daging, kain, pakaian, alat-alat dapur, barang elektronik, jasa, dan lain sebagainya. Selain itu juga ada yang menjual berbagai macam kue dan barang lainnya¹⁴.

3. Imam Al-Ghazali

Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali lahir di Tus, sebuah kota kecil di Khurasan, Iran, pada tahun 450 H (1050 M). Sejak kecil, Imam Al-Ghazali hidup dalam dunia tasawuf. Ia tumbuh dan berkembang dalam asuhan seorang sufi, setelah ayahnya yang juga seorang sufi meninggal dunia. Al-Ghazali merupakan sosok ilmunan dan penulis yang sangat produktif. Berbagai tulisan telah banyak menarik perhatian dunia, baik dari kalangan muslim atau non muslim¹⁵.

Pemikiran sosio ekonomi Al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang dia sebut sebagai “fungsi kesejahteraan sosial islami”. Tema yang menjadi pangkal otak seluruh karyanya adalah konsep maslahat atau kesejahteraan sosial atau utilitas (kebaikan bersama), yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktifitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu maupun masyarakat. Al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya ke dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang *tripartit*, yakni kebutuhan

¹⁴ https://wikipedia.org/wiki/pasar_tradisional diakses pada 30/09/21

¹⁵ Adimarwan Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), (2004) hlm 316.

(*daruriat*), kesenangan atau kenyamanan (*tahsinaat*). Hieararki tersebut merupakan sebuah klasifikasi peninggalan tradisi Aristotelelian yang disebut sebagai kebutuhan ordinal yang terdiri dari kebutuhan dasar, kebutuhan terhadap barang barang eksternal dan kebutuhan terhadap barang barang psikis.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

Bab II Kajian Kepustakaan

Pada bab ini menuraikan tentang teori-teori yang melandasi topik yang sedang ditulis dan juga akan membantu memecahkan permasalahan yang diteliti.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini akan dijelaskan tentang penentuan lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengambilan data dan keabsahan data.

Bab IV Penyaian Data dan Analisis

Membahas tentang gambaran umum dari obyek penelitian, dan bagian inti dari penelitian skripsi

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran, dan juga bagian akhir dari penulisan skripsi. Serta ditutup dengan saran saran yang dipandang relevan dengan hasil analisa.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang tentunya penelitian terdahulu tersebut berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian membuat ringaksannya, baik yang sudah di publikasikan ataupun yang belum dipublikasikan,¹⁶ dengan tujuan untuk menjaga keaslian penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Hasil penelitian terdahulu yang hampir sama dengan penelitian yang akan di angkat oleh peneliti diantaranya yaitu:

1. Luqmanul Hakim. *“Strategi Perdagangan Pasar Tradisional Untuk Mempertahankan Praktik Jual Beli Barter Dalam Prespektif Ekonomi Syariah”* (2020), UIN Sunan Ampel Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah. Fokus penelitian yang diangkat dari masalah ini adalah strategi dalam mempertahankan jual beli barter para pedagang di pasar tradisional tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitan kualitatif, dimana penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini bersifat deskriptif, dimana data-data yang dikumpulkan dianalisis, secara kualitatif.

Jenis data yang digunakan yakni data primer, sekunder dan sumber data.

¹⁶ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, Jember: IAIN Jember, 2020), 46

Hasil dari penelitian yang dilakukan yakni masyarakat melakukan praktik barter ini dengan alasan kemudahan dalam bertransaksi, karena tanpa harus menggunakan uang, dan barang yang ditukarkan ditentukan nilai harganya dengan satuan rupiah dan adanya negoisasi dinantara kedua belah pihak dan untuk pihak pengelola untuk lebih memperhatikan dan memjukan pasar baik dari segi transaksi maupun fasilitas.

Pesamaan dari peneltian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan juga pembahasan sama yakni terkait barter.

Sedangkan perbedaan dari penelitian ini terletak pada landasan teori dan dalam memnetukan lokasi penelitian tentunya sangat berebeda.¹⁷

2. Ahmad Lathif. *“Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Dengan Sistem Barter Di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro”* (2020), UIN Sunan Ampel Fakultas Syari’ah Dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Fokus yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengetahui sistem praktik barter padi dan juga ingin mengetahui bagaimana padangan hukum islam terkait jual beli padi dengan sistem barter, dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa jual beli padi dengan sistem barter yaitu jual beli barter antara padi yang baru dipanen ditukar dengan padi yang siap dijadikan benih, transaksi tersebut dilakukan ketika setelah waktu musim panen dan akan memasuki musim tanam. Untuk mendapatkan benih yang

¹⁷ Luqmanul Hakim. “Strategi Perdagangan Pasar Tradisional Untuk Mempertahankan Praktik Jual Beli Barter Dalam Prespektif Ekonomi Syariah” (2020)

unggul petani melakukan jual beli padi dengan sistem barter dengan petani yang lainnya yang mempunyai stok padi lama yang siap dijadikan benih, dalam transaksi ini penjual meminta adanya tambahan 20% perkuintalnya agar tidak mengalami kerugian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara secara langsung.

Persamaan dalam penelitian ini, membahas praktik barter, dengan metode penelitian kualitatif, sedangkan perbedaannya adalah lokasi, dan menggunakan analisis hukum islam¹⁸.

3. Amanda Via. *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Barter Subscribe Youtube”* (2021), IAIN Bengkulu Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Fokus yang diangkat dalam kajian ini adalah pandangan ekonomi syariah terhadap transaksi barter subscribe youtube di grup facebook youtuber Bengkulu, dan juga penelitian ini berfokus bagaimana praktik yang dilakukan dalam transaksi barter subscribe youtube di grup facebook youtuber. Hasil dalam penelitian ini adalah praktik barter subscribe youtube di grup facebook youtuber Bengkulu dilakukan oleh grup itu sendiri dan juga melakukan cara membuat status di grup tersebut, dan juga dalam tinjauan hukum islam praktik barter yang dilakukan tidaklah sah dan merupakan jual beli haram untuk dilakukan, dikarenakan mengenai syarat

¹⁸ Ahmad Lathif. “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Dengan Sistem Barter Di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro” (2020)

obek barang transaksi harus bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan dan obek jual beli haruskah kepemilikan penuh penjual, dalam melakukan transaksi ini juga bersifat gharar dikarenakan anggota grup bisa saja meng unsubscribe.

Persamaan penelitian ini dengan fenomena yang diteliti yaitu sama-sama dalam lingkup barter, dan juga teknik pengumpulan data pun sama yakni observasi, wawancara, dokumentasi.

Perbedaan nya terletak pada lokasi penelitian, pendekatan yang dilakukan yakni deskriptif analitik¹⁹.

4. Ilma Navia. *“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jal Beli Barter Antara UD. Azizah Dengan Peternakan Ayam Telur di Blitar”* (2019), UIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Dalam penelitian ini memberikan hasil bahwa praktik barter antara UD. Azizah dengan peternak ayam telur menurut hukum islam telah sah menurut syarat dan rukun dalam akad jual beli barter. Sedangkan menurut analisis hukum islam praktik jual beli barter mengenai harga barang yang dijual dan telur dari peternak ayam yang menentukan adalah UD. Azizah . meskipun dalam transaksi tersebut ada kwitansi, namun pihak peternak ayam telur merasa dirugikan karena setiap transaksi harus mengalami kekurangan dan harus dibayar dengan uang.

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan

¹⁹Amanda Via. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Barter Subscribe Youtube” (2021)

penelitian kualitatif, pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Untuk perbedaannya dari penelitian ini menentukan lokasi yang berbeda, analisis hukum Islam, objek yang dikaji²⁰.

5. Norma Rifar, *“Strategi Pedagang Pasar Terapung Lok Baintan Dalam Mempertahankan Praktik Jual Beli Barter*, (2016). Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran praktik jual beli barter yang dilakukan oleh sebagian pedagang Pasar Terapung Lok Baintan dan Strategi yang digunakan sebagian pedagang dalam mempertahankan praktik jual beli. Hasil dari penelitian ini jual beli yang dilakukan menggunakan cara yang diperbolehkan oleh syariat, pada dasarnya praktik ini terjadi diantara sesama pedagang saja. Tidak ada strategi secara khusus dilakukan oleh pedagang untuk mempertahankan praktik jual beli barter, namun terdapat beberapa strategi yang sebenarnya ada pada saat mereka melakukan transaksi tersebut, diantaranya adalah: melakukan praktik barter antara sesama pedagang, melakukan penawaran terhadap barang yang diinginkan, melakukan negosiasi harga, melakukan perjanjian tidak tertulis dan tidak mengikat di antara para pedagang, praktik barter tersebut sudah ada sejak dulu dan sudah menjadi kebiasaan sebagian pedagang yang ada di pasar Terapung.

Persamaan dalam penelitian ini, menggunakan analisis secara

²⁰Ilma Navia. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barter Antara UD. Azizah Dengan Peternakan Ayam Telur di Blitar” (2019)

kualitatif, merupakan penelitian lapangan dan penelitian bersikap deskriptif, melakukan penelitian di lapangan melakukan observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Perbedaan dari penelitian ini adalah lokasi yang digunakan berbeda, responden untuk mendapatkan informasi dan data juga berbeda.²¹.

6. Umi Fadilah, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Barter Motor Dengan Penambahan Uang (studi di pekan Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)* (2017). UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syari’ah Dan Hukum.

Hasil dari penelitian ini adalah praktik jual beli barter motor dengan penambahan uang yaitu pembeli akan mencari penjual atau penyedia barang yang akan ditukarkan. Jika kedua belah pihak sudah bertemu dan terjadilah transaksi jual beli barter motor tersebut, namun pembeli harus menambahkan uang sejumlah Rp 1.000.000, hal ini disesuaikan dengan kondisi motor yang ada, dan tentunya sudah menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga tidak terjadinya suatu hal yang bersifat merugikan salah satu pihak, menurut hukum islam hal ini boleh saja dilakukan asalkan sesuai dengan syariat islam.

Persamaan dalam penelitian ini metode analisis menggunakan metode kualitatif, metode pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi, jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah teori yang digunakan berbeda, dan

²¹Norma Rifar, “Strategi Pedagang Pasar Terapung Lok Baintan Dalam Mempertahankan Praktik Jual Beli Barter, (2016).

lokasi berbeda, objek yang diteliti juga berbeda²².

7. Avi Nela, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Barter” (Studi di Desa Benowo Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo)* (2017). IAIN Salatiga Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah.

Hasil penelitian ini sistem barter yang terjadi pada prinsip saling tolong menolong, dilakukan dengan tukar menukar barang dengan barang yang berbeda jenis dan saling memberi sesama warga masyarakat, praktik barter yang dilakukan masyarakat sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya dalam melakukan barter, masyarakat sudah sangat mengerti bagaimana transaksi barter yang di perbolehkan dan yang tidak tidak di perbolehkan.

Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan sumber data primer dan sekunder, penelitian kualitatif, metode pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi.

Perbedaan dalam penelitian ini lokasi yang berbeda, dan terletak pada pembahasannya²³

8. Money Sugesti, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Barter Daging Sapi Degaan Padi Pembayaran Tempo, (studi kasus Di Desa Wargomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu)* (2021), Undergraduate thesis, Univesitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Hasil dari penelitian ini adalah ptaktik barter daging sapi dengan

²² Umi Fadilah, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Barter Motor Dengan Penambahan Uang (studi di pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)* (2017).

²³ Avi Nela, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Barter” (Studi di Desa Benowo Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo)* (2017)

pembayaran tempo dilakukan dengan musyawarah terlebih dahulu bahwa pihak petani ingin memberli daging dengan pembayaran tempo,namun pihak penjual memberi syarat hanya boleh membeli sebesar 2 kg tulang dan 2,5 kg daging sapi. Harga daging 1 kg Rp. 120.000,- dan tulang 1 kg Rp. 50.000 dengan total harga menjadi Rp 400.000,- dan pembeli harus membayar menggunakan padi hasil panen sebesar 1 kwintal dengan pembayaran tempo 4 bulan yaitu pada saat panen padi tiba sedangkan harga padi ketika panen raya sebesar Rp 500.000/kwintal. Sehingga jumlah keseluruhan lebih besar dari jumlah harga asli daging. Tinjauan hukum Islam pada praktik barter daging sapi dengan padi pembayaran tempo tersebut tidak sesuai dengan syarat sah pertukaran dalam Islam. Meskipun pihak penjual daging memberikan kemudahan dalam transaksi pertukaran tersebut akan tetapi penambahan harga pada transaksi barter dengan objek yang dipertukarkan berbeda jenis dan jauh lebih besar dari harga tunainya karena perbedaan waktu dalam penyerahan barang termasuk dalam unsur riba annasiah. Dalam hal ini membuat transaksi tersebut tidak diperbolehkan karena dapat merugikan pembeli.

Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan, teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi, menggunakan data primer dan sekunder.

Perbedaan terletak pada lokasi penelitian, analisis hukum islam dan objek yang akan dibarter kan berbeda²⁴.

²⁴Money Sugesti, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Barter Daging Sapi Degaan Padi Pembayaran Tempo, (studi kasus Di Desa Wargomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten

9. Satriak Guntoro, Husni Thamrin, “*Pemikiran Al-Ghazali Tentang Konsep Uang*” (2021). Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Volume 4, Nomor 2.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Al-Ghazali tentang konsep uang dilatarbelakangi oleh banyaknya permasalahan-permasalahan ekonomi yang terjadi dalam sistem barter atau tukar menukar barang. Al-Ghazali telah menjelaskan beberapa fungsi yang dimiliki uang, diantaranya ialah sebagai *qiwam al-dunya* (satuan hitung), *hakim mutawasith* (pengukur nilai barang), dan *al-mu‘awwidlah* (alat tukar/medium of exchange). Dengan fungsi-fungsi tersebut uang merupakan solusi untuk mengatasi masalah perekonomian dengan sistem barter. Persamaan dalam penelitian ini adalah tokoh yang di kaji yakni Imam Al-Ghazali, sedangkan perbedaannya penelitian ini menggunakan studi pustaka.

10. Siti Juhairiyah, “*Analisis Praktik Jual beli barter di Desa Panyerangan, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang menurut Prespektif Ekonomi Islam*” (2019). IAIN Madura Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Pragram Studi Ekonomi Syariah.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwasannya pada praktik jual beli barter tersebut adalah pertukaran antara padi, beras, jagung dan rongsokan (sebagai harga) dengan macam-macam makanan pokok (sebagai barang). Kedua, Perspektif ekonomi Islam terhadap jual beli barter di desa Panyerangan, kecamatan Pangarengan, kabupaten Sampang sudah

Pringsewu) (2021),

memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli, penentuan persamaan nilai menggunakan standar nilai harga, serta dilakukan berdasarkan prinsip saling merelakan. Mengenai etika dalam jual beli barter, penjual perlu dibenahi dalam menentukan persamaan harga (jumlah takaran) barang agar masyarakat tidak lagi membandingkan antara penjual yang satu dengan yang lainnya, hal ini untuk menghindari praktik monopoli.

Persamaan dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan penelitian kualitatif deskriptif, pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, membahas sistem praktik.

Perbedaan terletak pada lokasi penelitian²⁵.

Guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif, maka di bawah ini akan di paparkan mapping peneliti terdahulu sebagai berikut:



²⁵Siti Juhairiyah, “Analisis Praktik Jual beli barter di Desa Panyerangan, Kecamatan Pangerengan, Kabupaten Sampang menurut Prespektif Ekonomi Islam” (2019).

Tabel 2.1
Mapping Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Pebedaan
1.	Amanda Via, 2021 " <i>Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Barter Subscribe Youtube</i> "	barter seperti ini lebih banyak mengandung kemudharatan dan sedikit mengandung manfaat. Hasil dari penelitian ini adalah praktek barter subscribe YouTube di grup Facebook youtuber Bengkulu dilakukan oleh grup itu sendiri dan juga melakukan membuat status di grup tersebut, dalam tinjauan hukum Islam praktek barter yang dilakukan tidak sah dan merupakan jual beli yang haram karena sewaktu-waktu yang melakukan subscribe bisa melakukan unsubscribe.	a. Fenomena barter b. Teknik pengumpulan observasi, wawancara, dokumentasi	a. Lokasi penelitian b. Deskriptif analitik
2	Satriak Guntoro, Husni Thamrin, 2021 " <i>Pemikiran Al-Ghazali Tentang</i>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Al-Ghazali tentang konsep uang	a. Membahas terkait Al-Ghazali	a. Studi kepustakaan b. Objek yang diteliti

	<i>Konsep Uang”</i>	dilatarbelakangi oleh banyaknya permasalahan-permasalahan ekonomi yang terjadi dalam sistem barter atau tukar menukar barang. Al-Ghazali telah menjelaskan beberapa fungsi yang dimiliki uang, diantaranya ialah sebagai <i>qiwam al-dunya</i> (satuan hitung), <i>hakim mutawasith</i> (pengukur nilai barang), dan <i>al-mu ‘awwidlah</i> (alat tukar/ <i>medium of exchange</i>). Dengan fungsi-fungsi tersebut uang merupakan solusi untuk mengatasi masalah perekonomian dengan sistem barter.		
3	Money Sugesti, 2021 “ <i>Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Barter Daging Sapi Degaan Padi Pembayaran Tempo, (studi kasus Di Desa Wargomulyo Kecamatan</i>	Hasil dari penelitian ini praktek barter daging sapi dengan pembayaran tempo dilakukan dengan musyawarah terlebih dahulu bahwa pihak petani ingin membeli daging	a. Penelitian lapangan b. Teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi	a. Objek yang dibarterkan b. Lokasi penelitian

	<i>Pardasuka Kabupaten Pringsewu)</i>	dengan pembayaran Tempo. Tinjauan hukum Islam pada praktik barter daging sapi dengan padi pembayaran tipu tersebut tidak sesuai dengan syarat sah pertukaran dalam Islam. Penambahan harga pada transaksi barter dengan objek yang dipertukarkan berbeda jenis dan jauh lebih besar dari harga tunainya		
4	Luqmanul Hakim, 2020 “ <i>Strategi Perdagangan Pasar Tradisional Untuk Mempertahankan Praktik Jual Beli Barter Dalam Prespektif Ekonomi Syariah</i> ”	Hasil dari penelitian yang dilakukan yakni masyarakat melakukan praktik barter ini dengan alasan kemudahan dalam bertransaksi, karena tanpa harus menggunakan uang, dan barang yang ditukarkan ditentukan nilai harganya dengan satuan rupiah dan adanya negoisasi dinatara kedua belah pihak dan untuk pihak pengelola untuk lebih memperhatikan dan memjukan	a. Penggunaan penelitian kualitatif. b. Data yang digunakan data primer, sekunder, dan sumber data	a. Lokasi tempat penelitian b. Pembahasan penelitian

		pasar baik dari segi transaksi maupun fasilitas		
5	Ahmad Lathif, 2020, “ <i>Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Dengan Sistem Barter Di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro</i> ”.	Hasil dari penelitian ini jual beli padi dengan sistem barter yaitu jual beli barter antara padi yang baru dipanen ditukar dengan padi yang siap dijadikan benih. Untuk mendapatkan benih yang unggul petani melakukan jual beli padi dengan sistem barter dengan petani yang lainnya yang mempunyai stok padi lama yang siap dijadikan benih dalam transaksi ini penjual meminta adanya tambahan 20% per kuintalnya agar tidak mengalami kerugian.	a. Membahas praktik barter b. Metode penelitian kualitatif	a. Menggunakan analisis hukum islam b. Lokasi penelitian
6	Ilma Navia, 2019, “ <i>Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barter Antara UD. Azizah Dengan Peternakan Ayam Telur di Blitar</i> ”	Hasil dari penelitian ini adalah praktek barter antara UD Azizah dengan peternak telur menurut hukum Islam telah sah. Sedangkan menurut analisis hukum Islam praktek jual beli barter mengenai	a. Penelitian kualitatif b. Pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi	a. Objek yang diuji b. Analisis hukum islam c. Lokasi penelitian

		<p>harga yang dijual dan telur dari peternak ayam yang menentukan adalah UD peternak ayam telur merasa dirugikan karena setiap transaksi harus mengalami kekurangan dan harus dibayar dengan uang. Azizah. Pihak</p>		
7	<p>Siti Juhairiyah, 2019 <i>“Analisis Praktik Jual beli barter di Desa Panyerangan, Kecamatan Pangerengan, Kabupaten Sampang menurut Prespektif Ekonomi Islam”</i></p>	<p>Hasil dari penelitian ini bahwa pada praktik jual beli barter pertukaran antara padi, beras, jagung, dan rongsokan dengan macam-macam makanan pokok menurut perspektif ekonomi Islam sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli, mengenai etika dalam jual beli barter perlu dibenahi dalam menentukan persamaan harga barang agar masyarakat tidak lagi membandingkan antara penjual yang satu dengan yang lainnya.</p>	<p>a. Membahas terkait sistem b. Penelitian kualitatif</p>	<p>a. Lokasi penelitian b. Prespektif ekonomi islam</p>

8	<p>Avi Nela, 2017 <i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Barter” (Studi di Desa Benowo Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo)</i></p>	<p>Sistem barter yang terjadi pada prinsip ini yaitu prinsip tolong-menolong. Dilakukan dengan tukar menukar barang dengan barang yang berbeda jenis dan saling memberi sesama warga masyarakat sudah sangat mengerti bagaimana transaksi barter yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan</p>	<p>a. Penelitian kualitatif b. Sumber data</p>	<p>a. Lokasi penelitian b. Analisis hukum islam</p>
9.	<p>Umi Fadilah, 2017 <i>“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Barter Motor Dengan Penambahan Uang (studi di pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)</i></p>	<p>Hasil dari penelitian ini praktek jual beli barter motor dengan penambahan uang yakni pembeli harus menambahkan uang sejumlah Rp1.000.000, hal ini disesuaikan dengan kondisi motor dan tentunya sudah menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.</p>	<p>a. Metode kualitatif b. Pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi</p>	<p>a. Lokasi penelitian b. Objek yang dieliti</p>
10.	<p>Norma Rifar, 2016 <i>“Strategi Pedagang Pasar Terapung Lok Baintan Dalam</i></p>	<p>Hasil dari penelitian ini jual-beli yang dilakukan menggunakan cara yang</p>	<p>a. Metode kualitatif b. Penelitian lapangan c. Sersifat deskriptif</p>	<p>a. Lokasi penelitian b. Responden berbeda</p>

	<i>Mempertahankan Praktik Jual Beli Barter,</i>	diperbolehkan oleh syariat pada dasarnya praktek ini terjadi di antara sesama pedagang saja. Praktek barter terdapat beberapa strategi diantaranya melakukan praktek barter sesama pedagang, melakukan penawaran terhadap barang yang diinginkan, melakukan negoisasi harga, melakukan perjanjian tidak tertulis dan tidak mengikat di antara para pedagang.		
--	-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi terkait teori yang dijadikan sebagai prespektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori yang lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian²⁶.

1. Barter

a. Pengertian Barter

Barter (*muqoyyadah*) ialah transaksi pertukaran kepemilikan antara dua barang yang berbeda jenis, seperti beras dengan wajan.

²⁶Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 46.

Beberapa kalangan berpendapat bahwa barter sebaiknya tidak dilakukan dengan alasan bahwa bisa jadi salah satu pihak dirugikan karena perbedaan harga yang sangat jauh berbeda, yang perlu diatur dalam jual beli barter ini ialah sistem informasi harganya dan bukan dari jenis transaksinya. Semua pihak yang dimaksud melakukan proses barter harus diberikan kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai harga barang-barang yang di pertukarkan²⁷.

Barter juga merupakan sebuah kegiatan dagang yang dilakukan dengan cara mempertukarkan komoditi yang satu dengan komoditi yang lain. Jadi dalam barter terjadi proses jual beli namun ketika proses pembayaran tidak menggunakan uang, melainkan menggunakan barang. Tentunya nilai barang yang dipertukarkan tidak jauh berbeda atau sama nilainya. Jual beli semacam ini lazim dilakukan pada jaman dahulu ketika mata uang belum berlaku. Namun saat ini ketika mata uang sudah berlaku di seluruh dunia, bahkan sudah ada sistem transaksi elektronik, barter masih berlangsung di beberapa tempat²⁸.

Menurut (Sunarto Zulkifli dalam bukunya *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*). Beliau menganggap bahwa transaksi barter dapat dilakukan dan tidak bertentangan dengan Syariah. Namun demikian, diperlukan aturan main yang jelas terutama tentang informasi harga. Bukankah dalam transaksi ini semua pihak

²⁷ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004,47.

²⁸ <https://palguno.wordpress.com/2018/03/15/barter/> pengertian barter, di unduh pada tanggal 27-10-2021

bertanggung jawab untuk informasi mengenai kuantitas dan kualitasnya. Dalam hal ini Nabi Bersabda yang diriwayatkan oleh “Muslim”

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ عَبْدِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amru An Naqid dan Ishaq bin Ibrahim dan ini adalah lafadz Ibnu Abu Syaibah, Ishaq berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua berkata; telah menceritakan kepada kami Waki' telah mencertakan kepada kami Sufyan dari Khalid Al Khaddza' dari Abu Qilabah dari Abu Al Asy'ats dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda: “Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka jual lah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya²⁹.

Melakukan jual beli barter, harus memenuhi rukun yang sudah ditetapkan diantaranya, penjual (*ba'i*), pembeli ri' (*musytari'*), barang yang dipertukarkan, ijan qabul (*sighat*).

Ulama' Madzhab berbeda pendapat mengenai di perbolehkannya jual beli barter, yaitu:

1. Menurut Ulama Hanafiyah ialah jual beli barang yang ditakar atau ditimbang serta barang yang sejenis seperti emas, perak, gandum, syair, kurma, garam, san anggur kering. Dengan kata lain jika barang-barang

²⁹Ibnu Qadamah, *Al-Mughni*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008,326.

yang sejenis dari barang-barang yang telah disebut di atas seperti gandum dengan gandum ditimbang untuk diperjual belikan dan terdapat tambahan dari salah satunya, itu tidak diperbolehkan apabila hal itu terjadi maka teradilah riba *fadl*.

2. Menurut Imam Maliki beliau hanya mengkhususkan pada makanan pokok. Kerena supaya tidak terjadi penipuan diantara manusia dan dapat saling menjaga, makanan tersebut haruslah menjadi makanan pokok kehidupan manusia, seperti halnya gandum, padi, jagung, dan lain sebagainya

3. Menurut pendapat masyur dari Imam Ahmad dan Abu Hanifah mengkhususkan pada setiap jual beli barang sejenis dan yang ditimbangan.

4. Menurut Imam Syafi'i mengkhususkannya pada emas dan perak serta makanan meskipun tidak ditimbang.³⁰

b. Pengertian Barter Prespektif Imam Al-Ghazali

Al-Ghazali menyadari bahwa salah satu penemuan terpenting dalam perekonomian adalah uang. Hal ini setidaknya terlihat dari pembahasannya yang agak canggih mengenai revolusi uang dan berbagai fungsinya. Ia menjelaskan bagaimana uang mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu pertukaran barter. Ia juga membahas berbagai akibat negatif dari pemalsuan dan penurunan nilai mata uang, sebuah observasi yang mendahului observasi serupa

³⁰ Umi Riyanti, *Jual Beli Barter Prespektif Ekonomi Syariah (studi pada masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)*, Palangkaraya: 2016,48

beberapa abad kemudian yang dilakukan oleh Nicholas Oresme, Thomas Gresham, dan Richard Cantillon.³¹

Berikut peneliti akan memaparkan terkait permasalahan-permasalahan barter prespektif Imam Al-Ghazali:

a) Problem Barter dan Kebutuhan terhadap Uang

Al-Ghazali mempunyai wawasan yang sangat luas dan mendalam tentang berbagai kesulitan yang timbul dari pertukaran barter di satu sisi dan, di sisi lain, signifikan uang dalam kehidupan umat manusia. Secara detail, Imam Al-Ghazali mejabarkan hal sebagai berikut: “penciptaan dirham dan dinar koin emas dan perak) adalah salah satu karunia Allah. Semua transaksi ekonomi didasari pada dua jenis uang ini. Dinar dan dirham adalah logam yang tidak memberikan manfaat langsung. Namun orang membukannya untuk mempertukarkannya dengan berbagai macam-macam lainnya, seperti makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Kadangkala seseorang membutuhkan barang yang tidak dimilikinya dan ia memiliki barang yang tidak dibuthkannya. Contohnya, seseorang memiliki kunyit, tetapi ia membutuhkan unta untuk bertransportasi. Orang lain memiliki unta tetapi tidak membutuhkannya sekarang, tetapi ia menginginkan kunyit. Bagaimanapun juga, harus ada ukuran untuk mempertukarkan kedua objek tersebut, karena pemilik unta tidak dapat menyerahkan

³¹ Adimarwan Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2004, 333

untanya dalam bentuk utuh untuk dipertukarkan dengan jumlah kecil kunyit. Tidak ada kesamaan diantara keduanya yang memungkinkan untuk melakukan pertukaran. Barang-barang ini tidak memiliki kesetaraan untuk diperbandingkan secara langsung, sehingga kita tidak dapat mengetahui berapa banyak kunyit yang harus disediakan sehingga bisa ditukarkan dengan seekor unta. Transaksi barter seperti ini sangat sulit, barang-barang seperti ini memerlukan media untuk dapat menentukan nilainya secara adil. Bila tempat dan kelasnya dapat diketahui dengan pasti, menjadi mungkin untuk menentukan mana barang yang memiliki nilai yang sama dan mana yang tidak. Jadi ditentukanlah bahwa misalkan seekor unta sama dengan 100 dinar dan kunyit sejumlah tertentu sama dengan 100 dinar. Karena masing-masing barang tersebut sama dengan jumlah dinar tertentu, kedua jumlah tersebut sama satu sama lain. Namun, dinar dan dirham itu tidak dibutuhkan semata-mata karena 'logamnya'. Dinar dan dirham diciptakan untuk dipertukarkan dan untuk membuat aturan pertukaran yang adil dan untuk membeli barang-barang yang memiliki kegunaan. Sesuatu (seperti uang) dapat dengan pasti dikaitkan dengan sesuatu yang lain jika sesuatu itu tidak memiliki bentuk atau fitur khususnya sendiri, contohnya cermin tidak memiliki warna tetapi dapat memantulkan semua warna³².

³² Adimarwan Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), (2004) hlm 335.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa Al-Ghazali mempunyai wawasan yang sangat komprehensif mengenai berbagai problem barter yang dalam istilah modern disebut sebagai:

1. Kurang memiliki angka penyebut yang sama (*lack of common denominator*)
2. Barang tidak dapat dibagi-bagi (*indivisibility of goods*)
3. Keharusan antara dua keinginan yang sama (*double coincidence of wants*)

Walaupun dapat dilakukan, pertukaran barter menjadi sangat tidak efisien karena adanya perbedaan karakteristik barang-barang (seperti unta dan kunyit). Pemilihan berbagai contoh tersebut mencerminkan pemahaman Al-Ghazali yang sangat baik terhadap problem barter. Ia menegaskan bahwa evolusi uang terjadi hanya karena kesempatan dan kebiasaan (konvensi), yakni tidak akan masyarakat tanpa pertukaran yang efektif tanpa ekuivalensi, dan ekuivalensi demikian hanya dapat ditentukan dengan tepat bila ada ukuran yang sama.

Al-Ghazali juga terlihat tidak hanya menyadari dasar fundamental dari nilai suatu barang, yakni utilitas dan kegunaannya, Tetapi juga nilainya dalam pertukaran. Kedua konsep ini nilai guna dan nilai tukar menjadi syarat signifikan dalam perdebatan selanjutnya yang dilakukan oleh para ekonomi ada beberapa abad

kemudian.

b) Uang yang Tidak Bermanfaat dan Penimbunan Bertentangan Dengan Hukum Ilahi

Seperti yang telah di singgung, Al- Ghazali terlihat begitu memahami berbagai macam fungsi uang. Dalam hal ini, ia menekankan bahwa uang tidak diinginkan karena uang itu sendiri. Uang baru akan memiliki nilai jika digunakan dalam satu pertukaran. Lebih jauh, Al-Ghazali menyatakan bahwa tujuan satu-satunya dari emas dan perak adalah untuk dipergunakan sebagai uang (dinar dan dirham). Iya mengutuk mereka yang menimbun kepingan-kepingan uang atau mengubahnya menjadi bentuk yang lain:

"Jika seseorang menimbun dirham dan Dinar, ia berdosa.

Dinar dan dirham tidak memiliki guna langsung pada dirinya. Dinar dan dirham diciptakan supaya beredar dari tangan ke tangan, untuk mengatur dan memfasilitasi pertukaran sebagai simbol untuk mengetahui nilai dan kelas barang. Siapapun yang mengubahnya menjadi peralatan-peralatan emas dan perak berarti ia tidak bersyukur kepada penciptanya dan lebih buruk daripada penimbun uang, karena orang yang seperti itu adalah seperti orang yang memaksa penguasa untuk melakukan fungsi-fungsi yang tidak cocok seperti menenun kain, mengumpulkan pajak, dan lain-lain. Menimbun koin masih lebih baik dibandingkan mengubahnya,

karena pada logam dan material lainnya seperti tembaga, perunggu, besi, tanah liat yang dapat digunakan untuk membuat peralatan. Namun tanah liat tidak dapat digunakan untuk mengganti fungsi yang dijalankan oleh dirham dan dinar³³."

2. Pasar Tradisional

a. Pengertian Pasar Tradisional

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 112 tahun 2007 mendefinisikan pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Pasar merupakan area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.³⁴

Dalam pengertian sederhana, pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Pasar merupakan tempat berkumpul para penjual yang menawarkan barang ataupun jasa kepada pembeli yang mempunyai keinginan dan kemampuan untuk memiliki barang dan jasa tersebut hingga terjadinya kesepakatan transaksi atau transfer atas kepemilikan barang atau kenikmatan jasa.

Pasar dalam pengertian ekonomi adalah situasi seseorang atau lebih pembeli (konsumen) dan penjual (produsen dan pedagang) melakukan transaksi setelah kedua pihak telah mengambil kata sepakat

³³ Ibid, 336.

³⁴ Peraturan presiden RI.112, *Penataan dan Pembinaan pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko modern*, 2007. WWW.bpkpgo.id, 9-11-2021 06:35

tentang harga terhadap sejumlah (kuantitas) barang dengan kualitas tertentu yang menjadi objek transaksi. Kedua pihak, pembeli dan penjual mendapat manfaat dari adanya transaksi atau pasar. Pihak pembeli mendapat barang yang diinginkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhannya sedangkan penjual mendapat imbalan pendapatan untuk selanjutnya digunakan untuk membiayai aktivitasnya sebagai pelaku ekonomi produksi atau pedagang.³⁵

Kasmir mendefinisikan pasar sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pasar juga dapat diartikan sebagai suatu mekanisme yang terjadi antara pembeli dan penjual atau tempat pertemuan antara kekuatan permintaan dan penawaran.³⁶

Secara sederhana, definisi pasar selalu dibatasi oleh anggapan yang menyatakan antara pembeli dan penjual harus bertemu secara langsung untuk mengadakan interaksi jual beli. Namun, pengertian tersebut tidaklah sepenuhnya benar karena seiring kemajuan teknologi, internet, atau malah hanya dengan surat. Pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung, mereka dapat saja berada di tempat yang berbeda atau berjauhan. Artinya, dalam proses pembentukan pasar, hanya dibutuhkan adanya penjual, pembeli, dan barang yang diperjual belikan serta adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Dari beberapa pengertian diatas, pasar tradisional adalah tempat

³⁵ Akhmad, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007, 143.

³⁶ Kasmir, *kewirausahaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, 156.

pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam proses transaksi jual beli secara langsung dalam bentuk eceran dengan proses tawar menawar dan bangunannya biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los, dan dasaran terbuka. Pasar tradisional biasanya ada dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas. Pasar seperti ini umumnya dapat ditemukan di kawasan permukiman agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar. Sedangkan untuk ciri-ciri pasar tradisional³⁷ sebagai berikut:

- 1) Pasar tradisional dimiliki, dibangun dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- 2) Adanya sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli. Tawar menawar ini adalah salah satu budaya yang terbentuk di dalam pasar. Hal ini yang dapat menjalin hubungan sosial antara pedagang dan pembeli yang lebih dekat.
- 3) Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama. Meskipun semua berada pada lokasi yang sama, barang dagangan setiap penjual menjual barang yang berbeda-beda. Selain itu juga terdapat pengelompokan dagangan sesuai dengan jenis dagangannya seperti kelompok pedagang ikan, sayur, buah, bumbu, dan daging.

³⁷ E-Journal.uajay.ac.id/835/3/2TA1204.pdf, pada tanggal 09-11-2021. 06:49 wib.

4) Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan lokal. Barang dagangan yang dijual di pasar tradisional ini adalah hasil bumi yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Meskipun ada beberapa dagangan yang diambil dari hasil bumi dari daerah lain yang berada tidak jauh dari daerah tersebut namun tidak sampai mengimport hingga keluar pulau atau negara.

b. Kekurangan Dan Kelebihan Pasar Tradisional

- 1) Pertumbuhan ekonomi di pasar ini termasuk cukup lambat.
- 2) Tidak ada inovasi di dalam pasar sehingga kualitas produk dan layanan cenderung tidak berkembang.
- 3) Jenis pasar ini sangat terikat dengan budaya setempat sehingga sulit untuk berubah
- 4) Produk yang dijual terbatas karena bergantung pada hasil kekayaan alam, misalnya sayuran, ternak, dan bahan baku makanan lainnya.
- 5) Nilai atau harga suatu barang pada pasar ini didasarkan pada proses tawar-menawar dan tidak ada standar bakunya.

3. Imam Al-Ghazali

a. Biografi Imam Al-Ghazali

Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali lahir di Tus, sebuah kota kecil di Khurasan, Iran, pada tahun 450 H (1050 M). Sejak kecil, Imam Al-Ghazali hidup dalam dunia tasawuf. Ia tumbuh dan berkembang dalam asuhan dari seorang

sufi, setelah ayahnya yang juga seorang sufi meninggal dunia.³⁸

Sejak muda, Al-Ghazali sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan. Iya pertama-tama belajar bahasa Arab dan fiqih di kota Tus, kemudian pergi ke kota Jurjan untuk belajar dasar-dasar Ushul fiqih. Setelah kembali ke kota Tus selama beberapa waktu ia pergi ke Naisabur untuk melanjutkan rihlah ilmiahnya. Di kota ini, Al Ghazali belajar kepada Al Haramain Abu Al-Ma'ali AL-Juawaini, sampai yang terakhir ini wafat pada tahun 478 H (1085 M).

Setelah itu, ia berkunjung ke kota Baghdad, ibu kota Daulah Abbasiyah, dan bertemu dengan Wazir Nizam Al-Mulk yang besar. Pada tahun 483 Hijriyah (1090M), iya diangkat menjadi guru di Madrasah Nizhamiyah. Pekerjaannya ini dilaksanakan dengan sangat berhasil, sehingga para ilmuwan Pada masa itu menjadikannya sebagai referensi utama.³⁹

Selain mengajar, Al-Ghazali juga melakukan bantahan-bantahan terhadap beberapa pemikiran Batiniah, Islamiyah, filosofi, dan lain-lain. Pada masa ini, sekalipun telah menjadi guru besar, ia masih merasakan kehampaan dan keresahan dalam dirinya. Akhirnya, setelah merasakan bahwa hanya kehidupan sufistik yang mampu memenuhi kebutuhan rohaninya, Al-Ghazali memutuskan untuk menempuh tasawuf sebagai jalan hidupnya.

Oleh karena itu, pada tahun 488 Hijriyah (1095 M), Al- Ghazali

³⁸ Adimarwan Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), (2004) 314.

³⁹ Adimarwan Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 315

meninggalkan Baghdad dan pergi menuju Syria untuk merenung, membaca, dan menulis, kurang lebih selama 2 tahun. Kemudian, iya pindah ke Palestina untuk melakukan aktivitas yang sama dengan mengambil tempat di Baitul Maqdis. Setelah menunaikan ibadah haji dan menetap beberapa waktu di kota Iskandariyah, Mesir, Al-Ghazali kembali ke tempat kelahirannya, Tus, pada tahun 499 Hijriyah (1105 M) untuk melanjutkan aktivitasnya, berkhalwat dan beribadah. Proses pengasingannya tersebut berlangsung selama 12 tahun dan, dalam masa ini, iya banyak menghasilkan berbagai karyanya yang terkenal, seperti kitab Ihya 'Ulum al-Din.

Pada tahun yang sama, atas desakan penguasa pada masa itu, yaitu wazir Fakhr Al-Mulk, Al-Ghazali kembali mengajar di Madrasah Nizhamiyah di Naisabur. Namun, pekerjaannya itu hanya berlangsung selama 2 tahun. Ia kembali lagi ke kota Tus untuk mendirikan sebuah madrasah Bagi para fuqaha dan mutashawwifin. Al- Ghazali memilih kota ini sebagai tempat menghabiskan waktu dan energinya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, hingga meninggal dunia pada tanggal 14 Jumadil akhir 505 hijriah atau 19 Desember 1111 Masehi⁴⁰.

4. Perilaku Pedagang

Istilah perilaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud di gerakan atau sikap; tidak

⁴⁰ Adimarwan Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), (2004) hlm 316.

saja badan atau ucapan.⁴¹ Bahkan isyarat yang berupa gerakan badan, mimik bibir, raut bentuk muka, juga dapat sebagai suatu perilaku. Jadi perilaku ialah segala tindakan yang dijalankan oleh tubuh. Skinner (1983) seorang ahli psikologi merumuskan bahwa, perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau bisa disebut dengan rangsangan dari luar. Adapun bentuk perilaku dibagi menjadi 2 bagian.⁴²

1. Perilaku tertutup adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup. Respon atau stimulus masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan, atau kesadaran dan sikap yang terjadi belum bisa diamati secara jelas oleh orang lain.
2. Perilaku terbuka adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktik.

Adapun pengertian dari perilaku pedagang adalah tindakan atau aktifitas dari pedagang itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain; menangis, bekerja, berjualan, kuliah dan lain sebagainya.⁴³

Sedangkan perilaku pedagang yang bermakna lebih khusus adalah tindakan atau aktifitas dari pedagang ataupun penjual, mengganti atau menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Perilaku pedagang bisa meliputi berbagai aspek kegiatan, di antaranya adalah bagaimana cara

⁴¹ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2009), 263

⁴² Info Seputar Skripsi, *Konsep Perilaku, Pengertian Perilaku, Bentuk Perilaku, dan Domain Perilaku*, <http://www.infoskripsi.com/free-bentuk-dan-domain-perilaku.html>, diakses pada tanggal 4 juni 2022.

⁴³ Deni Arsandi, "pengertian Perilaku", *on line*, <http://www.goggle.html.search=grameen+bank.com>, 11 Februari 2012, diakses 4 juni 2022

berdagang, sikap apa yang harus ditunjukkan dalam berdagang, dan strategi apa saja yang dilakukan dalam berdagang. Pola-pola tersebut tentu sangat berkaitan dengan bentuk-bentuk perilaku di atas, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam perilaku berdagang.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang jenis datanya adalah kualitatif dengan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk narasi.⁴⁴

Pendekatan kualitatif ini dipilih oleh peneliti karena dapat membantu menemukan data secara mendalam tentang praktik barter yang terjadi di Pasar Tradisional Sempolan.

Peneliti menggunakan metode yang berupa pengamatan, wawancara, atau penelaan dokumen untuk mendapatkan data yang alamiah, menggali serta memaparkan data sesuai dengan keadaan lapangan. Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti juga mampu mendokumentasikan, menganalisis, dan bertanya tanpa mempengaruhi dinamika objek yang diteliti.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian deskriptif. Dalam penelitian deskriptif ini data data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, melainkan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu juga yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian laporan penelitian berisi kutipan-kutipan data untuk

⁴⁴ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 6.

memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut dapat berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto video, dokumen resmi lainnya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Pasar Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Alasan peneliti mengambil tempat ini dikarenakan Pasar Sempolan ini tidak sedikit yang masih melakukan sistem jual beli dengan barter.⁴⁵ Barter dilakukan oleh pembeli dikarenakan dalam keadaan darurat dan juga keterbatasan ekonomi, cenderung yang melakukan barter ialah mereka yang sudah memiliki usia lanjut, peneliti menemukan salah satu pembeli membawa seekor ayam untuk ditukarkan dengan beras dan tentunya juga berpatokan dengan uang sebagai penentu harga. Fenomena peneliti temui tidak hanya itu, ketika melakukan wawancara dengan salah satu pedagang perabotan, pedagang tersebut berkata masih ada pembeli yang membawaa beras untuk tukarkan dengan alat perabotan salah satunya yakni wajan dan sotel. Dari observasi tersebut maka peneliti tertarik meneliti kegiatan barter yang terjadi di Pasar Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

C. Subjek Penelitian

Pada tahap ini, peneliti menggunakan penelitian snowball. Peneliti bertanya kepada salah satu pedagang, lalu pedagang tersebut menunjuk pedagang lain yang melakukan barter. yaitu orang orang yang melakukan sistem barter. Berdasarkan uraian diatas maka yang dijadikan informan antara lain:

⁴⁵ Observasi, 17 Maret 2022

1. Penanggung jawab Pasar Sempolan
2. Pedagang di Pasar Sempolan
3. Pembeli

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada jenis penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti merupakan instrumen pertama untuk mencari data dengan berinteraksi secara simbolik dengan informan atau subyek yang akan diteliti. Berikut tehnik pengumpulan data oleh peneliti:

a. Observasi

Nasution (1988) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan sebagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas⁴⁶.

Jenis obeservasi yang dilakukan peneliti ini adalah observasi non partisipan. Observasi non partisipan yaitu peneliti melakukan pengamatan tentang obyek-obyek atau observasi yang diperlukan dan tidak harus terlibat dalam kegiatan sehari-hari atau kehidupan yang dilakukan oleh subyek penelyian. Adapun data yang ingin diperoleh oleh peneliti dalam teknik observasi adalah sebgai berikut.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan RND*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 226.

1. Praktik barter yang dilakukan dalam melakukan transaksi barter di pasar tradisional Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember ini.
 2. Pandangan Imam Al-Ghazali pada praktik barter yang terjadi di pasar Tradisional Sempolan.
- b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara atau seseorang yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara atau seseorang yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari pewawancara tersebut⁴⁷.

Teknik wawancara merupakan salah satu cara mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Melakukan wawancara tidak hanya sekedar bertanya alakadarnya saja, namun wawancara juga harus memiliki tujuan apa yang akan di capai dari wawancara tersebut. Karena menyangkut data maka wawancara salah satu elemen penting dalam proses penelitian. Wawancara atau interview juga dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari responden secara bertanya langsung bertatap muka⁴⁸

Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur (*semistructure interview*), dimana jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih

⁴⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 186.

⁴⁸ Mamik, *Metodologi penelitian*, (Sidoarjo:Zifatama,2015) 109

terbuka, di mana pihak yang diajkn wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang di ucapkan oleh informan. Berikut data yang ingin diperoleh peneleiti dengan menggunakan teknik wawancara:

1. Bagaimana praktik barter yang dilakukan di pasar tradisional Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember?
2. Bagaimana pandangan Imam Al- Ghazali pada praktik barter di Pasar Tradisional Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember ?

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat, surat kabar, dan lain sebagainya⁴⁹. Dengan adanya dokumentasi ini maka dapat meningkatkan keabsahan dan penelitian akan terjamin, karena peneliti benar-benar melakukan penelitian turun langsung ke lapangan.

E. Analisis Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Aktivitas dalam analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data

⁴⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta 2006), hlm 206.

yaitu⁵⁰

1. Pengumpulan Data

Data adalah bahan keterangan yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian, data dapat berupa himpunan fakta, angka, huruf, grafik, tabel, gambar, objek, kondisi, situasi. Data merupakan bahan baku informasi, peneliti memerlukan data yang benar yang dapat diperoleh di lapangan sesuai dengan topik dalam penelitiannya.

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti biasanya telah memiliki dugaan berdasarkan teori yang ia gunakan, dugaan tersebut disebut dengan hipotesis. Untuk membuktikan hipotesis secara empiris, seorang peneliti membutuhkan pengumpulan data untuk diteliti secara lebih mendalam.

Dalam suatu penelitian ilmiah, agar data yang dikumpulkan menjadi valid, maka harus mengetahui bagaimana cara-cara pengumpulan data dalam suatu penelitian, sehingga data yang diperoleh dapat menjadi pendukung terhadap kebenaran suatu konsep tersebut,

2. Penyajian Data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dengan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&d* (Bandung: Alfabeta, 2017), 244-256.

Penyajian data merupakan suatu teknik analisis data kualitatif. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (bentuk catatan lapangan), matriks, gambar, grafik, jaringan, dan bagan. Dalam melakukan penyajian data tepat dan terukur ini memerlukan data-data yang akurat. Data sendiri merupakan sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan, agar bisa mendapatkan data yang akurat dan terpercaya maka perlu memaksimalkan adanya pengumpulan data.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁵¹

Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap, yang pertama menyusun simpulan sementara, namun dengan bertambahnya data maka dari itu perlu adanya verifikasi data, yakni dengan cara mempelajari kembali data-data yang ada. Kedua menarik kesimpulan akhir setelah kegiatan pertama selesai. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan responden dengan makna yang terkandung dalam peneliti secara konseptual.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&d* (Bandung: Alfabeta, 2017), 247-253.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik diantara beberapa informan yang dipilih, situasi lapangan, dan data dokumentasi. Bagian ini merupakan gambaran dari usaha yang hendak dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh keabsahan data di lapangan. Berikut triangulasi sumber dan triangulasi teknik.⁵²

1. Triangulasi Sumber.

Triangulasi sumber adalah teknik pengujian keabsahan data yang diperoleh dari beberapa sumber dengan metode yang sama menggunakan metode wawancara.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah penggunaan triangulasi teknik untuk pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Sebagai contoh data yang di peroleh dari wawancara, diuji keabsahan menggunakan observasi maupun dokumentasi.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Pada bagian ini, peneliti akan menelaskan atau memberikan gambaran mengenai proses pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Proses penelitian dari awal hingga akhir perlu dijelaskan secara bertahap.⁵³

Adapun tahapan-tahapan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Tahap pra penelitian lapangan

Dalam tahap pra lapangan terdapat beberapa tahapan yang dilalui

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&d*, 254

⁵³ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, Jember: IAIN Jember, 2020), 48

oleh peneliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Menyusun rencana penelitian

Dalam tahap ini, peneliti membuat rancangan penelitian dengan mengumpulkan permasalahan yang diangkat sebagai judul, kemudian membuat matriks penelitian, selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. Setelah selesai peneliti menyusun proposal sampai dengan diseminarkan.

2. Memilih tempat penelitian

Sebelum melakukan penelitian, peneliti menemtukan tempat dimana letak lokasi penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal ini peneliti memilih tempat Pasar Tradisional Sempolan.

3. Mengurus surat perizinan penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian resmi, maka peneliti harus menyertakan surat izin dari pihak akademik kepada pihak tempat penelitian dilakukan.

4. Menilai lapangan

Dilanjutkan dengan peneliti melakukan penelitian dilapangan untuk lebih mengetahui latar belakang objek penelitian, lingkungan penelitian dan lingkungan informan. Hal ini dilakukan agar mempermudah peneliti untuk menggali data.

5. Memilih dan memanfaatkan informan

Pada tahap ini peneliti memilih beberapa informan untuk mendapatkan atau memberikan informasi yang layak guna untuk data

penelitian.

6. Menyiapkan peralatan penelitian

Setelah tahap menyusun rancangan penelitian sampai pada tahap memilih dan memanfaatkan informan, maka selanjutnya peneliti menyiapkan peralatan yang diperlukan diantaranya, buku catatan, alat tulis, buku referensi dan lain sebagainya.

2. Tahap pekerjaan lapangan

Setelah tahap lapangan dilakukan, maka peneliti melanjutkan pada tahap pekerjaan lapangan. Pada tahap ini penulis mulai terjun ke lokasi untuk mengumpulkan data melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada tahapan ini terdiri dari beberapa bagian diantaranya:

1. Memasuki lapangan penelitian

Pada bagian ini peneliti mulai memasuki lapgam untuk mendapatkan data-data dengan melakukan proses wawancara, observasi dan dokumentasi.

2. Menyempurnakan yang belum lengkap

Pada tahap ini peneliti datang ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang dirasa kurang begitu lengkap.

3. Tahap analisis data

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari suatu penelitian. Seluruh data yang sudah terkumpul selanjutnya dianalisa secara keseluruhan oleh peneliti kemudian dideskripsikan dalam bentuk laporan tertulis. Dalam tahap ini peneliti juga melakukan kajian mendalam atau mengelola data

hasil penelitian dan dipadukan dengan teori-teori yang ada. Berikut bagian-bagiannya:

1. Menganalisis data yang diperoleh

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan seluruh data hasil penelitian untuk dianalisa dan disusun menjadi laporan dalam bentuk laporan tertulis.

2. Menyajikan data dalam bentuk laporan

Pada tahap ini peneliti menyusun dalam bentuk laporan, yang selanjutnya akan di konsultasikan kepada dosen pembimbing sampai dengan sebaik-baiknya.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Pasar Tradisional Sempolan

Setiap daerah pasti memiliki pasar, baik itu pasar tradisional, pasar modern, maupun pasar lainnya, disetiap daerah tentunya memiliki sejarah berdirinya pasar, salah satunya yakni pasar Tradisional Sempolan, awal mula Pasar Sempolan ini adalah pasar desa, dimana pengelolaan dan pembangunan masih pihak pejabat desa yang menangani, awal mula letak pasar Sempolan berada tepat di Terminal Sempolan, letak yang sangat ramai manusia berkerumun, dan letak segala aktifitas lainnya, salah satu fungsi dari terminal Sempolan tersebut yakni tempat pemberhentian kendaraan umum pada zamannya sehingga banyak sekali pedagang yang menggelar dagangannya di Terminal tersebut, dan pada akhirnya pun Terminal tersebut juga beroperasi sebagai pasar yakni pasar Desa Sempolan⁵⁴.

Namun seiring berjalannya waktu, banyak sekali pedagang yang membuka lapak dagangannya di Terminal Sempolan tersebut, sehingga pada saat itu sempat terjadi kemacetan kendaraan umum yang disebabkan oleh banyaknya pedagang dan angkutan umum yang berhenti di Terminal. Sehingga pada tahun 1991 pasar Desa Sempolan, tidak lagi dikelola oleh pihak desa melainkan di kelola oleh

⁵⁴ Aries Wahono, *Wawancara*, 21 Maret 2022

Pihak daerah yakni Kabupaten Jember, status tanah atau bangunan pasar yakni berada di tangan pemerintah Kabupaten Jember dan pada saat itu juga pasar tersebut pindah lokasi yakni berada di sebelah barat Terminal Sempolan, dengan berpindahnya pasar tersebut mengurangi kemacetan kendaraan umum dan juga memperluas tempat para pedagang untuk berjualan di pasar Tradisional Sempolan, dan pada tahun 2013 pemerintah daerah Kabupaten Jember merivitalisasi pasar, dimana dengan adanya revitalisasi pasar tersebut memiliki tujuan yakni semata mata untuk meningkatkan perekonomian dan juga daya saing jual yang lebih tinggi, dan juga pembangunan ini membedakan antara pasar basah dan juga pasar kering, dimana pasar basah berada di bawah dan pasar kering berada di atas.

Untuk saat ini jumlah pedagang yang berada di Pasar Sempolan yakni 168 pedagang, barang-barang yang diperdagangkan di pasar Sempolan antara lain: peracangan, konveksi, sembako, berbagai jenis daging, berbagai jenis ikan basah dan kering, untuk tingkat keramaian di pasar sempolan yakni pada tingkat sedang dang akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan jaman.

2. Letak Geografis Pasar Tradisional Sempolan

Jln. PB Sudirman no.118 Desa Sempolan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Memiliki luas tanah 4,279 M² jarak antara pasar Sempolan dengan Kabupaten Jember kurang lebih 35 km.

Sebelah selatan : Jalan Provinsi

Sebelah utara : Sawah

Sebelah timur : Tanah warga

Sebelah barat : Tanah warga

3. Struktur Pengurus Pasar Tradisional Sempolan

Struktur pengurus merupakan suatu susunan dan hubungan antar tiap bagian secara posisi yang ada pada suatu usaha dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan, salah satu tujuan adanya pengurus yakni agar suatu perusahaan lebih mudah dalam hal pembagian tugas maupun tanggung jawab tiap individu. Sama halnya dengan suatu pasar, pasar tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang di harapkan apabila tidak ada suatu kepengurusan dalam pasar tersebut.

Pasar Tradisional Sempolan ini memiliki pengurus yang bertugas untuk mengurus hal hal yang terjadi di Pasar Sempolan, seperti halnya distribusi pasar, terkait dengan kebersihan, keamanan, dan lain sebagainya

Berikut ini deskripsi tugas dan struktur pengurus Pasar Sempolan Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.

a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Jember

- 1) Dinas ini bertugas sebagai penanggung jawab seluruh pasar daerah yang berada di Kabupaten Jember itu sendiri.

b. Koordinator Pasar Tradisional Sempolan

- 1) Menjalankan tugas atau perintah dari Dinas terkait.

- 2) Menyampaikan amanah dan tugas yang telah diberikan dari dinas kepada pengurus pasar.
- 3) Memimpin, merencanakan, mengkoordinir, mengevaluasi kinerja pengurus pasar, dan juga memantau jalannya aktifitas yang berada di pasar.

c. Juru Pungut

- 1) Bertugas untuk mengumpulkan distribusi pasar, sewa ruko, dan lain halnya yang berhubungan dengan keuangan, yang kemudian akan disetorkan kepada pihak Daerah

d. Administrasi

- 1) Mengurus hal hal yang berkaitan dengan surat menyurat, data data terkait pasar, dan lain halnya yang berkaitan dengan sistem administrasi.

e. Petugas Keamanan Dan Kebersihan


- 1) Sangat jelas sekali bahwasannya keamanan bertugas untuk mengamankan pasar, menertibkan pasar agar sesuai dengan prosedur pasar.
- 2) Petugas kebersihan yakni membersihkan areaa pasar biasanya pembersihan pasar dilakukan pada saat jam tertentu, biasanya dilakukan di sore hari. Lain halnya dengan hari Senin, dimana hari senin yakni dijadwalkan dengan bersih-bersih bersama.

f. Juru Parkir

1) Petugas parkir di Pasar Tradisional Sempolan ini bekerja secara kondisional, biasa dari petugas keamanan, maupun petugas kebersihan.⁵⁵

Berikut adalah Struktur Prngurus Pasar Sempolan;

Gambar 4.1
Struktur Pengurus
Pasar Sempolan Kabupaten Jember



⁵⁵ Kepala Pasar, Wawancara, 21 Maret 2022.

B. Penyajian Data Dan Analisis

Penyajian data dan analisis adalah bagian yang mengungkapkan data dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan dianalisa dengan data yang relevan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat untuk mendukung penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, maka akan diuraikan berdasarkan fokus penelitian, sebagai berikut.

1. Praktik barter yang dilakukan di pasar tradisional Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

Setiap pedagang yang berada di Pasar Sempolan dalam melakukan barter ada yang sama, ada pun yang berbeda, sebagaimana di sampaikan dalam kutipan dalam wawancara berikut oleh Buk Sifa:

“engkok ajuelen derih 1985 bing, deddih oreng se rop moropan deyyeh ke engkok yeh seggut, kadeng setiah beih jetlah bedeh pesse, gik benyak oreng se nyambih padinah, nyambih berres seh. Anyamah engkok aujelen perabotan bing, deddih oreng roh morop sobluk, bejen, ember, kadeng teker deyyeh bing, engkok yeh ningguh bherengah kiah mon mapan yeeee olle bhereng se mapan, deddih derih bherengah kadek kok ningguh bing, mon setiah kebenyak an se morop deyyeh reng lah seppo ruah bing.(Saya berualan semenjak 1985 Mbak, jadi sering sekali terjadi orang-orang melakukan tukar menukar dengan saya, di era sekarang saja Mbak sudah adanya uang masih banyak sekali yang melakukan tukar menukar ke Ibuk. Saya penjual perabotan Mbak, jadi orang itu menukar dengan sublukan, wajan, ember, terkadang pun ada yang dapat tikar atau alas lantai kecil. Saya juga melihat barang nya Mbak jika barang yang ingin ditukar itu bagus, saya akan memberikan dengan barang yang sesuai, begitu juga sebaliknya, di

era sekarang yang masih banyak menukar barang ini cenderung pembeli ibu-ibu yang sudah berusia lanjut)".⁵⁶

Pernyataan ini juga disampaikan oleh Ibu Hj Badriah dalamungkapkannya sebagai berikut:

"Jadi seperti ini Nak, kalau ibu itu tidak mau jika hanya di tukar dengan barang yang orang mau, kalau mau nukar barang ke ibu harus sesuai, yang jelas harga jualnya sama, kualitas juga sama-sama bagus, baru ibu menerima, tapi ibu tidak menerima beras dan semacamnya itu, harus barang yang bisa ibu jual kembali, biasanya yang menerima hasil panen itu toko peracangan yang ada di pasar bawah itu nak, mon engkok yeh tak gellem rogi nak (kalau saya tidak mau rugi nak)".⁵⁷

Selain dari Bu Hj Badriah peneliti juga menemukan salah satu pedagang yang juga menerima adanya barter atau tukar-menukar barang, yakni Bu Adim selaku pedagang peracangan di Pasar Tradisional Sempolan dalamungkapkannya sebagai berikut:

"yeh kadeng ruah bing bedeh oreng se ngater cabbinah, oreng ruah mintanah kadeng eporot berres, soklin, yeh pokok bahan kebutuhan rumah tangga ruah lah bing, kadeng oreng bedeh se nyambih rantenah, mon engkok pokok sesuai dengan bherengah eteremah bing, ben pole engkok nganggu patokan harga, semisal harga jual ruah olle Rp80.000, yeh koduh ngalak barang sesuai harga Rp80.000 ruah. (terkadang itu mbak ada seseorang yang membawa hasil panennya itu ada cabai minta ditukar dengan beras, sabun cuci, segala kebutuhan rumah tangga mbak, saya juga menerima sesuai dengan barangnya, dan juga berpatoan dengan harga atau rupiah, semisal harga jual mendapatkan harga Rp80.000 ya orang tersebut harus mengambil barang sesuai dengan harga itu bing)".⁵⁸

⁵⁶ Buk Sifa, *Wawancara*, Jember, 21 Maret 2022.

⁵⁷ Buk Hj Badriah, *Wawancara*, Jember 21 Maret 2022

⁵⁸ Buk Adim, *Wawancara*, Jember, 21 Maret 2022

Pernyataan juga disampaikan oleh Buk Lim/Egar, beliau adalah salah satu pedagang di pasar Sempolan, yakni jenis dagang pecangan, ungkapannya sebagai berikut:

“Barter itu tukar barang dengan barang Mbak, kalau ibuk itu melakukan barter sudah lama dan ibuk pasti menerima barang itu karena ibuk jugak butuh barang tersebut untuk di jual kembali, ibuk kan jenis dagang perancangan bahan pokok dan kebutuhan rumah tangga, ibuk juga menerima barter berpatokan dengan nilai mata uang sekarang, semisal ada beras yang ingin di barterkan dengan barang yang ada di toko saya, beras itu harganya perkilo Rp9000 kalau ada yang masuk 10kg berarti kan sudah Rp90.000, jika si pemilik beras itu mengambil barang ke ibuk dengan seumlah Rp75.000 maka kurangnya itu ibuk ganti dengan uang, namun jika mengambil barang sesuai dengan harga beras, tidak usah mengembalikan uang. Kalau dari petani biasanya yang masuk ke ibuk itu jenis kacang-kacangan, kacang ijo, kacang panjang, kacang tanah, dan lain sebagainya, namun yang paling sering itu kopi mbak, jenis kopi apapun ibuk menerima, karena laku di toko ibuk. Kerjasama barter di ibuk tidak hanya pembeli dan ibuk, antar pedagang saya juga melakukan barter mbak, semisal toko hijau punya barang B, pas di tokonya ibuk gak ada barang B yaa ibuk ambil di toko sana, begitu juga sebaliknya mbak, namun ya tetap sama sama berpatokan dengan nilai mata uang sekarang Bak, iyya kalau jaman dulu memang benar benar barter, tukar barang dengan barang yang penting sama-sama butuh sudah selesai jadi barter, kalau sekarang pas tidak berpatokan dengan uang ya rugi Mbak”.⁵⁹

Tidak hanya wawancara dengan pedagang saja, namun peneliti juga wawancara dengan pembeli, yakni Bapak Sumarno seseorang yang menukarkan kopinya kepada Ibu Egar yakni sebagai berikut:

“Engkok reh derih Paceh bing, kepasar moropah tang kopi, eporop bik sembako jieh pokok lah eporop bik engkok se kebuto, mon engkok endik kopi mesteh eporop ke tokenah Bun Egar jieh,

⁵⁹ Buk Lim/Egar, *Wawancara*, Jember, 25 Maret 2022

polanah kok percajeh, derih tembengennah, mon tang kopi olle reggeh 24 per kg nah yeh kan kareh mitong jieh, jujur polanah bun Egar jieh, olle 25 kg yee ekebele 25 kg, bharengah pole gus bagus, se lajueh roh gik abit. (saya ini dari Pace (suatu desa yang berada di kecamatan Silo) bak, saya kepasar bertujuan untuk menukarkan hasil kebun kopi saya dengan bahasn pokok atau sembako dan juga ditukar dengan kebutuhan, jika saya selalu punya kopi, saya tukar di toko Bu Egar ini bak, soalnya saya percaya kepada beliau, dari kecocokan timbangan, dan barang-barag yang dari Bu Egar juga selalu bagus Bak, untuk masa kadaluarsa itu masih lama)⁶⁰.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Rozak selaku kepala pasar Sempolan:

“kalau saya tidak terlalu mengatur jalannya transaksi di pasar Mbak, selama itu masih terkendali, tidak menimbulkan suatu penilaian yang negatif terhadap pasar silahkan saja, jika terkait dengan barter itu ya tergantung dari pedagang yang di pasar, saya sebagai kepala pasar hanya bisa memantau perilaku pedagang. Dari pengamatan saya mbak ada yang masih menerapkan barter namun itu juga berpatokan dengan nilai rupiah saat ini, tidak semua pedagang menerima barang ditukar dengan barang”.⁶¹

Dari hasil wawancara di atas peneliti mampu memahami bahwa bentuk transaksi barter yang dilakukan yakni tetap berpatokan dengan nilai rupiah yang saat ini berlaku, dan di pasar Tradisional Sempolan tidak semua pelaku pedagang melakukan praterk barter. Pratik barter terjadi jika salah satu pihak dengan pihak yang lain sama sama membutuhkan, transaksi yang terjadi juga didasari atas dasar kesepakatan anatara kedua belah pihak, tidak ada yang dirugikan dan tidak juga menguntungkan salah satu pihak.

⁶⁰ Pak Sumarno, *Wawancara*, Jember, 1 Juli 2022

⁶¹ Pak Aries Wahono, *Wawancara*, Jember, 25 Maret 2022.

2. Pandangan Imam Al- Ghazali pada praktik barter di Pasar Tradisional Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

Dalam kitabnya *Ihya Úlum al-Din*, Imam Al-Ghazali berpendapat uang merupakan inovasi yang menjadi solusi dari permasalahan jual beli dengan cara pertukaran barang dengan barang atau yang lebih dikenal dengan barter. Menurutnya sangat sulit mengabungkan kehendak dan ukuran suatu benda yang memiliki karakter yang berbeda. Seperti orang yang memiliki *za'faran* misalnya ia membutuhkan unta untuk tunggangan, begitu pula orang yang memiliki unta membutuhkan *za'faran*, meskipun keduanya memiliki kehendak yang sama namun sangat sulit ditentukan berat dan ukuran yang adil diantara kedua benda tersebut, terlebih kedua pihak memiliki kebutuhan yang tidak selaras , maka sangat sulit adanya pertukaran.⁶²

Peneliti tidak hanya selesai dengan wawancara mengenai barter, namun peneliti juga sedikit bertanya terkait dengan Imam al-Ghazali itu sendiri. Hasil wawancara peneliti, dari informan tidak ada yang mengetahui tentang Imam al-Ghazali, informan hanya mengetahui terkait barter saja. Pernyataan yang berbeda hanya di ungkapkan oleh Buk Lim/Egar sebagai berikut:

“saya hanya pernah mendengar tentang Imam al-Ghazali, yang saya tau beliau hanya pemikir ekonomi islam, itu saja yang saya tau, kalau beliau pernah berpendapat terkait barter, saya ndak tau mbak, jaman dulu walaupun sudah mengenal uang tapi masih banyak yang nukar barang dengan barang gitu, ya saya ini sudah,

⁶² Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya al- ‘Ulumuddin* (Semarang: Toha Puter. t.th), Jilid IV, 88.

dari dulu semenjak saya berdagang di pasar Sempolan saya ngebarterin sudah”⁶³.

Selain itu, Al-Ghazali juga menyebutkan beberapa permasalahan yang terdapat dalam sistem barter, yakni; 1)Kurang memiliki angka penyebut yang sama (*lack of common donominator*), 2)Barang tidak dapat dibagi-bagi (*Indivisibiliti of goods*), dan 3)Keharusan adanya dua keinginan yang sama (*double coincidence of want*). Dari permasalahan tersebut pertukaran barter menjadi tidak efisien diterapkan karena adanya perbedaan karakteristik barang barang.⁶⁴

Namun lain halnya dengan pedagang di pasar Sempolan yang masih menerima barter, dari pandangan imam al-Ghazali terkait pedagang di pasar Sempolan, masih boleh dilakukan, karena dari 3 masalah yang disebutkan imam al-Ghazali tidak terjadi di pasar Sempolan, dimana di pasar Sempolan pedagang menggunakan rupiah sebagai tolak ukur adanya barter, dan tentunya pelaku barter saling membutuhkan antra satu dengan yang lain.

Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa barang-barang yang nilainya sangat berjauhan harus memerlukan suatu perantara yang bisa memasuki diantara mereka dengan secara adil, maka Allah swt. kemudian menciptakan dinar dan dirham sebagai penghubung dan perantara antar semua barang dan sebagai pengukur (harga) barang itu dengan keduanya. Jikalau seseorang mengukur segala sesuatu dengan dua mata uang

⁶³ Buk Lim/Egar, *Wawancara*, Jember, 25 Maret 2022.

⁶⁴ Adimarwan A. Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2012), 335.

tersebut (dinar dan dirham) ialah karena tidak ada tujuan tertentu mengenai barang tersebut. Dinar dan dirham atau dengan kata lain ialah uang seperti cermin; dia adalah benda yang tidak berwarna, akan tetapi bisa mempunyai apa-apa (tertentu) selain sebagai perantara kepada segala yang dimaksudkan orang.

Akibatnya, siapapun yang menggunakan uang untuk sesuatu keperluan (perbuatan) yang tidak sesuai dengan hikmatnya (tujuannya), bahkan bertentangan dengan tujuan yang dimaksud, berarti dia telah kufur (mengingkari) terhadap nikmat Allah swt. dalam soal penggunaan uang. Jadi jika ada orang yang menimbun uang, berarti dia telah berbuat aniaya terhadap uang tersebut dan mencegah hikmatnya.⁶⁵

Alasan Imam Al-Ghazali berpendapat demikian karena mempunyai anggapan bahwa uang memiliki fungsi utama sebagai alat tukar yang merefleksikan nilai sebuah komoditas. Uang ibarat cermin yang tidak berwarna, tapi dapat merefleksikan semua warna.⁶⁶ Jadi uang dapat menjadi standar nilai terhadap suatu barang yang di transaksikan.

Sama halnya yang terjadi di pasar Sempolan uang masih menjadi standar nilai suatu barang, dalam ungkapanya Ibu Lim/ Egar sebagai berikut:

“yang terpenting itu mbak, ketika tukar menukar antar barang, tidak ada pihak yang dirugikan, dan sama-sama untung. Yaaaa itu patokannya tadi uang, jaman sekarang kalau tidak diukur dengan uang mana bisa, apalagi sekarang sudah jaman modern, apa apa

⁶⁵ Imam Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin*, (Beirut:Darul Qalam, t.th), Jilid4, h. 89.

⁶⁶ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, terj. Ahmad Aikhrom dan Dimyauddin, (Jakarta:PT.Zikrul Hakim, 2007), 132.

harus uang, iya kalau dulu mbak, cukup sama-sama butuh sudah selesai”.⁶⁷

Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa untuk mewujudkan perekonomian barter, seseorang memerlukan usaha yang keras. Pelaku ekonomi barter harus mencari seseorang yang mempunyai keinginan yang sama dengannya. Para pelaku ekonomi barter tersebut juga akan mendapatkan kesukaran dalam menentukan harga, khususnya ketika terjadi keragaman barang dagangan, penambahan produksi, dan perbedaan kebutuhan. Di sinilah uang dibutuhkan sebagai ukuran nilai suatu barang, sekalipun dalam perekonomian barter. Dengan demikian, dalam pandangan Al-Ghazali, uang hanya berfungsi sebagai satuan hitung dan alat tukar. Ia mengatakan bahwa zat uang itu sendiri tidak dapat memberikan manfaat. Dan ini berarti bahwa uang bukan merupakan alat penyimpan kekayaan.⁶⁸

Dari wawancara dan penjabaran di atas peneliti mampu memahami bahwa pandangan imam Al-Ghazali terkait praktik barter yang terjadi di Pasar Tradisional Sempolan mengungkapkan praktik barter boleh saja dilakukan dikarenakan praktik barter yang terjadi sudah sangat jelas sekali, yakni menggukon uang sebagai alat ukur untuk tukar menukar barang, antara pihak yang satu dengan yang lain tidak dirugikan.

⁶⁷ Buk Lim/Egar, *Wawancara*, Jember, 25 Maret 2022.

⁶⁸ Lailatul Qadariah, *Buku Ajar Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Duta Media Publishing, 2018), https://books.google.co.id/books?id=dAz5wAAQBAJ&dq=info:z7Wlvw9Y4x0J:scholar.com/&lr=&hl=id&sourse=gbs_navlinks_s

C. Pembahasan Temuan

Setelah data yang diperoleh hasil penelitian dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi yang sudah dilakukan berdasarkan fokus masalah. Data tersebut disajikan dan analisa melalui pembahasan temuan. Maka dalam hal ini peneliti akan membahas temuan-temuan lapangan mengenai praktik barter di pasar tradisional dalam prespektif imam Al-Ghazali studi perilaku di pasar Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember, sebagai berikut:

1. Praktik barter yang dilakukan di pasar tradisional Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

Praktik barter adalah proses tukar menukar antar barang, namun dalam hal ini tidak melibatkan uang dalam hal transaksi, tentunya nilai barang yang ditukarkan tidak jauh berbeda atau sama nilainya. Jual beli semacam ini lazim dilakukan pada zaman dahulu, namun pada saat ini ketika banyaknya alat elektronik pembayaran yang belaku, tidak menutup kemungkinan barter masih berlangsung di beberapa tempat.

Dari wawancara di atas praktik barter yang dilakukan yakni tukar-menukar antar barang, tentunya antar pedagang saling membutuhkan, dan juga menggunakan rupiah sebagai satuan ukur. Dalam hal ini praktik barter tidak merugikan antara satu dengan yang lain, dan pedagang juga melihat dari segi kualitas barang, apabila barang tersebut sesuai dengan yang akan ditukarkan barulah barter itu terjadi.

2. Pandangan Imam Al- Ghazali pada praktik barter di Pasar Tradisional Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

Imam Al-Ghazali adalah salah satu pemikir ekonomi islam, dalam hal ini tidak hanya membahas terkait ilmu tasawuf nya saja, namun Al-Ghazali pun juga berpendapat mengenai barter dan lahirnya revolusi uang. Peneliti dalam hal ini membahas terkait barter yang dicetuskan oleh Imam Al-Ghazali itu sendiri.

Dari wawancara dan penjabaran di atas dalam teori Al-Ghazali menyatakan bahwa barter memiliki permasalahan antara lain, kurang memiliki angka penyebut, barang tidak dapat di bagi-bagi, dan keharusan memiliki dua keinginan yang sama. Namun permasalahan tersebut dalam hal barter tidak terjadi di pasar tradisional Sempolan, dimana di zaman sekarang melakukan apapun memiliki nilai atau nominal, sama halnya dengan barter di pasar tradisional Sempolan yang menjadikan nilai mata uang Indonesia yakni rupiah sebagai suatu ukuran dalam melakukan barter.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Barter adalah praktik tukar menukar antar barang, praktik barter yang terjadi di pasar tradisional Sempolan yakni praktik barter yang sudah menggunakan nilai nominal uang sebagai tolak ukur adanya barter, dan juga barter terjadi ketika barang sesuai dengan barang yang akan dibarterkan. Dan tentunya barter terjadi karena ada kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak ada yang dirugikan, dan tentunya sama sama mendapatkan keuntungan.
2. Pandangan imam Al-Ghazali terkait praktik barter yang terjadi yakni boleh saja dilakukan karena sudah menggunakan nilai nominal uang sebagai tolak ukur barter, dan barang di barterkan sudah jelas harga nya berapa dan akan ditukar dengan harga yang sama pula, jadi dalam hal ini permasalahan barter yang di cetuskan oleh imam Al-Ghazali tidak terjadi dalam barter yang dilakukan pedagang di pasar tradisional Sempolan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pedagang di pasar tradisional Sempolan agar terus mempelajari hal yang lebih mendalam lagi terkait praktik barter, yang dimana nantinya juga akan memberikan manfaat tersendiri kepada pedagang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Hamid al-Ghazali. Jilid IV. *"Ihya al- 'Ulumuddin"*. Semarang: Toha Puter. t.th

Agama RI, Departemen. 2007. *"Al-Qur'an dan Terjemahannya"*. Jakarta: Syamil Qur'an.

Akhmad. 2007. *"Ekonomi Islam"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Arikunto, Suharsini. 2006. *"Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Refisi"*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Arisandi, Deni. 2012. *"Pengertisn Perilaku"* on line, diakses pada tanggal 4 Juni 2022

E-Journal.uajay.ac.id/835/3/2TA1204.pdf, pada tanggal 09-11-2021. 06:49 wib.

Eka, Devita. 2015. "Program Media Barter photoshoot sebagai marketing public relations the hermitage hotel". *Versitas Padjadjaran Fakultas ilmu komunikasi program studi hubungan Masyarakat*.

Fadilah, Umi. 2017. "Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli barter motor dengan penambahan uang studi di Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus". *UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syariah dan Hukum*.

Hakim, Luqmanul. 2020. "Stategi Perdagangan Pasar Tradisional Untuk Mempertahankan Praktik Jual Beli Barter Dalam Perspektif Ekonomi Syariah". *UIN Sunan Ampel fakultas ekonomi dan bisnis Islam program studi ekonomi syariah*.

Imam Al-Ghazali. Jilid 4. *"Ihya 'Ulumuddin"*. Beirut:Darul Qalam, t.th

Info Seputar Skripsi. 2013. *"Konsep Perilaku: Pengertian Perilaku, Bentuk Perilaku, dan Domain Perilaku"*.

Judiseno, Romsy K. 2002. *"Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia"*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Juhairiyah, Siti. 2019. "Analisi praktik jual beli barter di desa Penyerangan Kecamatan Pangerengan Kabupaten Sampang menurut perspektif ekonomi Islam. *IAIN Madura ekonomi dan bisnis Islam program studi ekonomi syariah*.

Karim, Adimarwan. 2004. *"Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam"*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kasmir. 2007. *"Kewirausahaan"*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Kroiruddin. 2019. *"Pembangunan Masyarakat Tinjauan Aspek: Sosiologi Ekonomi dan Perencanaan"*. Jogjakarta: liberty

Lathif, Ahmad. 2020. "Hukum Islam terhadap jual beli padi dengan sistem barter di desa Sumberagung Kecamatan dander kabupaten Bojonegoro". *UIN sunan Ampel fakultas syariah dan hukum jurusan hukum perdata Islam program studi hukum ekonomi syariah (muamalah)*.

Lailatul Qadariah.2018. *"Buku Ajar Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam"*. Duta Media publishing.

Mamik. 2015. *"Metodologi Penelitian"*. Sidoarjo:Zifatama.

Moelang, Lexi J. 2016. *"Metode Penelitian Kualitatif"*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Navis, Ilma. 2019. "Hukum Islam terhadap praktek jual beli barter antara UD.Azizah dengan peternak ayam telur di Blitar". *UIN sunan Ampel Surabaya fakultas syariah dan hukum jurusan hukum perdata Islam program studi hukum ekonomi syariah (Muamalah)*.

Nela, Avi. 2017. "Hukum Islam terhadap sistem barter (Studi di Desa Benowo Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo). *Salatiga Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*.

Pada zaman Rasulullah SAW, 1 dinar yang beredar beratnya adalah 4,25 gram terdiri dari emas sedangkan 1 dirham beratnya adalah 3.98 gram perak. Lihat pada Tarek al-Diwany, *The Problem With Interedt; sistem bunga dan permasalahannya*. 2005.Jakarta: Akbar Media Eka Saana.

Palguno,2018."PengertianBarter",<https://palguno.wordpress.com/2018/03/15/barter/pengertian-barter>, di unduh pada tanggal 27-10-2021.

Peraturan presiden RI.112, *Penataan dan Pembinaan pasar tradisional pusat pembelanjaan dan toko modern*, 2007. WWW.bpkpgo.id, 9-11-2021 06:35

Pusat Bahasa. 2009. *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"*. Jakarta:Gramedia

Qadamah, Ibnu. 2008. *"Al-Mughni"*. Jakarta: Pustaka Azzam

Rahman, Andul. 2010. "*Fiqih Muamalah*". Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rifar, Norma. 2016. "Pedagang pasar terapung Lok Baintan dalam mempertahankan praktik jual beli barter". *Jurusan fakultas syariah dan ekonomi Islam*.

Riyanti, Umi. 2016. "Jual Beli Barter Dalam Prespektif Ekonomi Syariah (Studi Pada Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)". *IAIN Palangkaraya, FEBI, Ekonomi Syariah*.

Said Sa'ad Marthon. 2007. "*Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*". terj. Ahmad Aikhrom dan Dimyauddin. Jakarta:PT.Zikrul Hakim

Sugesti, Money.2021. " Tinjauan hukum Islam tentang praktek barter daging sapi dengan padi pembayaran tempo (studi kasus di Desa Wargomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu). *Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.

Sugiyono. 2016. "*Metode Penelitian Kualitatif Dan RND*". Bandung:Alfabeta

Suprihatin, Dkk. 2018. "*Analisis Pemikiran Imam Al-Ghazali Mengenai Mekanisme dan Perilaku Pasar*". Kasaba: Journal Of Islamic Economy.

Tim Penyusun. 2018. "*Pedoman Penulisan Karya Tulis ilmiah*". Jember: IAIN Jember.

Via, Amanda. 2021. "Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek barter subscribe YouTube". *IAIN Bengkulu fakultas Syariah program studi hukum ekonomi syariah*.

Zulkifli, Sunarto. 2004. "*Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*". Jakarta: Zikrul Hak

https://books.goggle.co.id/books?id=dAz5wAAQBAJ&dq=info:z7W1vw9Y4x0J:scholar.com/&lr=&hl=id&sourse=gbs_navlinks_s

<http://www.goggle.html.search=grameen+bank.com>, (04 juni 2022)

<http://www.infoskripsi.com/free-bentuk-dan-domain-perilaku.html>, (4 juni 2022)

PERNYATAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Hidayatul latifah
NIM : E20182148
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut : UIN KHAS Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Praktik Barter di Pasar Tradisional Dalam Prespektif Imam Al-Ghazali:Studi Perilaku Pedagang di Pasar Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember”** adalah hasil peneliti/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini, dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jember, 13 Mei 2022
Saya yang menyatakan



Hidayatul Latifah
NIM. E20182148

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Lampiran 2

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Praktik Barter di Pasar Tradisional Dalam Prespektif Iman Al-Ghazali : Studi Perilaku Pedagang Di Pasar Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember	Praktik Barter di Pasar Tradisionl	1. Barter	1. Pengertian barter. 2. Penegertian barter prespektif Al-Ghazali	1. Informan a. Pengelola pasar sempolan b. Pedagang di pasar sempolan 2. Referensi a. Buku-buku b. <i>E-book</i> c. dokumen terkait d. Internet	1. Pendekatan penelitian : Pendekatan Kualitatif 2. Jenis Penelitian Penelitian Deskriptif Kualitatif 3. Teknik Pengumpulan data a. Wawancara b. Observasi c. Dokumentasi 4. Analisis data a. Pengumpullan data b. Penyajian data c. Penarikan kesimpulan	a. Bagaimana praktik barter yang dilakukan di pasar tradisional Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember ? b. Bagaimana pandangan Imam Al- Ghazali pada praktik barter di Pasar Tradisional Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember
	Prespektif Imam Al-Ghazali	2. Pasar Tradisional	1. Pengertian pasar tradisional 2. Kekurangan dan kelebihan pasar tradisional 1. Biografi imam Al-Ghazali			
		3. Imam Al-Ghazali				

PEDOMAN WAWANCARA

1. Praktik barter yang dilakukan di pasar tradisional Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

- a. Apakah yang dimaksud dengan praktik barter ?
- b. Bagaimana praktik barter yang dilakukan ?
- c. Siapakah pelaku dari praktik barter tersebut ?
- d. Apakah semua pedagang di Pasar Sempolan melakukan barter ?
- e. Sejak kapan melakukan praktik barter ?
- f. Dalam keadaan yang bagaimana barter itu terjadi ?

2. Pandangan Imam Al- Ghazali pada praktik barter di Pasar Tradisional Sempolan Kecamatan Silo.

- a. Apakah mengetahui Imam Al- Ghazali itu siapa ?
- b. Jika mengetahui, bagaimana pandangan Imam Al-Ghazali menyikapi tentang barter menurut anda ?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id

25 Januari 2022

Nomor : B- 007/Un.22/7/PP.00.9/01/2022
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Rekomendasi**

Kepada
Yth. **Kepala Bakesbangpol Kabupaten Jember**
Di -
TEMPAT



Assalâmu'alaikum warahmatullâhi wabarakâtuh.

Salam silaturahmi kami sampaikan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin.

Dalam rangka tugas akhir perkuliahan kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN KHAS Jember, maka dengan ini kami mengajukan permohonan ke Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember untuk memberikan surat rekomendasi tempat penelitian, yang bertempat di Pasar Sempolan Kabupaten Jember.

Sehubungan surat permohonan tersebut, kami memohon dengan hormat kepada Kepala Bakesbangpol Kabupaten Jember untuk membuat surat rekomendasi, agar mahasiswa kami diberikan surat ijin atau surat pengantar kepada instansi yang akan diteliti hingga penelitian selesai. Adapun nama mahasiswa yang akan direkomendasi :

No	Nama Mahasiswa	NIM	Program Studi
1	Hidayatul Latifah	E20182148	Ekonomi Syariah

Demikian surat permohonan ini kami buat, semoga kerjasama ini dapat membawa keberkahan buat kita semua dan disampaikan terima kasih.

Wassalâmu'alaikum warahmatullâhi wabarakâtuh.

A.n Dekan
Wakil Dekan 1



[Signature]
Azzul Widyawati Islami Rahayu



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Kalimantan No. 82, Telp./Fax : 0331 - 334497

J E M B E R

Jember, 28 Januari 2022

Nomor : 511.2/ 86 /35.09.331/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penelitian

Kepada Yth.
Sdr. PBP Pasar Sempolan

di -

TEMPAT

Memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember Nomor : 074/176/415/2022 tanggal 25 Januari 2022 Rekomendasi A.n. HIDAYATUL LATIAH, NIM :E20182148, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, maka bersama ini kami sampaikan untuk dapatnya memfasilitasi kegiatan pengumpulan data yang akan dilaksanakan pada bulan Januari 2022 s.d. selesai.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN JEMBER



BAMBANG SAPUTRO, ST, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740713 199311 1 003

Tembusan, Kepada Yth.

Sdri. Hidayatul Latiah

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aries Wahono, S.Sos
Jabatan : Kepala Pasar Sempolan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Hidayatul latifah
NIK : 3509306610990002
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 26 Oktober 1999
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
NIM : E20182148
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Dusun Kajar RT001/RW014, Desa Sumberjati,
Kecamatan Silo, Kabupaten Jember

Menerangkan dengan ini bahwa orang tersebut diatas telah melakukan penelitian di Pasar Tradisional Sempolan Kecamatan Silo Mulai Tanggal 15 Maret- 21 April 2022 dengan judul skripsi : Praktik Barter di Pasar Tradisional Dalam Pespektif Imam Al-Ghazali: Studi Perilaku Pedagang di Pasar Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 21 April 2022
Kepala Pasar Sempolan



UNIVERSITAS ISLAM
ARIES WAHONO, S.Sos.
NIP.19700424 200701 1 021

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

JURNAL PENELITIAN

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Paraf
1.	18 Maret 2022	Menyerahkan surat ijin penelitian di pasar	
2.	22-26 Maret 2022	Observasi, sekaligus bertanya kepada pedagang-pedagang terkait penelitian	
3.	05-08 April 2022	Wawancara terkait fokus penelitian.	
		Buk Sifa	
		Buk Hj. Badriah	
		Buk Adim	
		Buk Lim/Egar	
4.	05 April 2022	Wawancara terhadap kepala Pasar	
5.	21 April 2022	Meminta tanda bukti selesai melakukan penelitian	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Kepala Pasar Sempolan



Wawancara Staff bagian Administrasi



Wawancara Ibu Sifa Pedagang Perabotan



Wawancara B Hj Badriah Pedagang Perabotan



Wawancara Ibu Adim Pedagang Perancangan (camilan dll)



Wawancara Ibu Lim/Egar Pedagang Perancangan (sembako dll)



Kepala Pasar Beserta Staff Pasar Sempolan

BIODATA PENULIS



A. Identitas Penulis

Nama : Hidayatul latifah
NIM : E20182148
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 26 Okrober 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dusun Kajar RT 01 RW 14 Sumberjati, Silo-Jember
Program Studi : Ekonomi Syariah
NIM : E20182148
Email : hidayatullatifah36@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK DGRI Sempolan Jember
2. SD Negeri Sempolan 01
3. SMP Negeri 1 Silo
4. MA Negeri 1 Jember

C. Pengalaman Organisasi

1. Osis Bidang II Kewarganegaan SMP 01 Silo
2. Pengurus Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kaliwates Jember
3. HMPS Bidang Keilmuan Ekonomi Syariah
4. DEMA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
5. Pengurus PMII R-FEBI Komisariat UIN KHAS Jember
6. Bendahara Dzikir Sosial Sumberati Silo-Jember
7. Pengurus DKAC Garda Bangsa Silo

D. Kemampuan

1. Informasi Teknologi : Microsof word, Microsof Exel, Microsof Power Point, dll.